



PUTUSAN

Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marlinus Halawa Alias Ama Keiza;
2. Tempat lahir : Soledua (Nias Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 6 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sektor Pelalawan TPK 17 Line 39 Desa Petodaan Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani


Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/70/VII/2021/Reskrim tanggal 28 Juli 2021;

Terdakwa Marlinus Halawa Alias Ama Keiza ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukum yaitu Sdr. Heriyanto, S.H., C.P.L., Sdr. Rahmat GM Manik, S.H., M.H., Sdr. Hanafi, S.H., C.P.L., Sdr. Suhardi, S.H. Sdri. Akmi Azrianti, S.H., M.H., Sdr. Evan Fachlevi, S.H., Sdr.

Halaman 1 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandi Baiwa, S.H., Sdr. Setiawan Putra, S.H., Sdr. Ari Satria, S.H., Sdri. Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Sdri. Nurviyani, S.H., Sdri. Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H., Sdri. Pitri Aisyah, S.H. dan Sdr. Wawan Afrianda, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Hang Tuah XI RT 003 RW 006 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim penunjukan Nomor: 299/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 11 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:


- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli-Ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KESYA bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut dan orang yang mengakibatkan luka berat*", yang diatur dan diancam pidana dalam Pertama Kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Kedua Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KESYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu bulat dengan ukuran panjang 2 meter
 - 1 (satu) batang kayu dengan panjang + 50 cm
 - 1 (satu) batang potongan kayu bekas terbakar
 - 1(satu) bilah parang dengan gagang kayu

Halaman 2 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw





- 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan panjang +40 cm
- 1 (satu) buah peniti
- 4 (empat) potong besi scrap
- 1 (satu) buah cangkul
- 1 (satu) buah terpal warna biru
- 1 (satu) buah tali nilon dengan warna hijau
- 1 (satu) buah tali nilon dengan warna putih
- 1 (satu) helai baju
- 1 (satu) helai celana panjang

Dipergunakan dalam perkara an IMANUDIN LAWOLO Als. AMA LENI

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seringannya dengan pertimbangan Terdakwa Marlinus Halawa Als Ama Keiza belum pernah dihukum dan Terdakwa merupakan seseorang yang berpendidikan rendah sehingga memiliki nalar yang pendek tanpa bisa memahami akibat dari perbuatannya dapat merugikan diri sendiri dan orang lain;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;


Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU

Bahwa terdakwa MARLINUS HALAWA Als. AMA KEIZA bersama-sama dengan saksi SEDI'ATI GIAWA Als. INA KEZIA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO Als. AMA LENI, saksi JAYA HIA Als. JAYA, saksi BUDIAMAN HALAWA Als. AMA DIAN, saksi BUDIASA NDURU Als. AMA SURI, saksi JONI ZALUKHU Als. JONI dan saksi OLI WARI WARUWU Als. AMA RATO (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat

Halaman 3 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 10.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Sektor Pelalawan TPK 17 Line 39 Desa Petodaan Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 10.00 wib, terdakwa menyuruh seluruh pekerja untuk berkumpul di camp termasuk saksi SEDI'ATI GIAWA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi JONI ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU lalu terdakwa bersama istri terdakwa yang bernama saksi SEDI'ATI GIAWA langsung menginterogasi saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA agar mengakui jika saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA yang telah mengguna-guna para pekerja lainnya karena secara bergantian mengalami sakit termasuk anak terdakwa. Oleh karena pada saat itu saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA tidak mengakuinya, saksi SEDI'ATI GIAWA langsung menendang bagian dada sdr. YULINA HIA lalu terdakwa memukul bagian tangan kiri sdr. YULINA HIA dengan menggunakan kayu. Selanjutnya terdakwa langsung menyuruh saksi JAYA HIA dan saksi JONI ZALUKHU untuk mengikat saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA di sebuah tiang kayu yang dipancangkan di dekat camp dan pada saat posisi saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA sudah dalam keadaan terikat, saksi SEDI'ATI GIAWA melucuti baju yang dikenakan sdr. YULIANA HIA. Kemudian terdakwa dan saksi SEDI'ATI GIAWA kembali memaksa saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA untuk mengakuinya akan tetapi saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA tetap tidak mengaku sehingga terdakwa langsung mengambil ikat pinggangnya di dalam kamar lalu terdakwa mencambuk saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi JAYA HIA untuk memanaskan 2 (dua) batang besi scraft di dapur lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi SEDI'ATI GIAWA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi

Halaman 4 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi JONI ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU melakukan penyiksaan terhadap saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA dengan cara :

- Terdakwa memukul kaki kanan sdr. YULIANA HIA dengan menggunakan kayu bekas terbakar;
- Saksi JAYA HIA memukul bagian tangan kiri sdr. YULINA HIA dengan menggunakan kayu.
- Saksi OLIWARI WARUWU memukul tangan kiri sdr. YULINA HIA dengan menggunakan kayu;
- Saksi JONI ZALUKHU memukul kaki kiri sdr. YULINA HIA dengan menggunakan kayu dan menempelkan besi yang sudah dibakar ke bagian perut sebelah kanan saksi ANUGRAH DAELI.
- Saksi IMANUDIN LAWOLO menempelkan besi yang sudah dipanaskan ke bagian tangan sebelah kiri sdr. YULINA HIA dan menempelkan besi yang sudah dipanaskan ke bagian perut sebelah kiri saksi ANUGRAH DAELI..
- Saksi WATI MANI NDURU memukul tangan kiri sdr. YULINA HIA dengan menggunakan kayu.
- Saksi BUDIAMAN HALAWA menempelkan kayu yang sudah dibakar ke bagian kaki kanan saksi ANUGRAH DAELI..

Kemudian pada malam harinya sekira jam 22.00 wib, terdakwa menyuruh saksi JAYA HIA melepaskan saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA dari ikatannya dan menyuruh saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA untuk mencari obat guna-gunanya lalu saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA kembali tidur di kamarnya.

- Selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 06.00 wib, terdakwa menanyakan kepada saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA apakah obat guna-gunanya sudah ditemukan akan tetapi pada saat itu saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA mengatakan jika saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA tidak ada melakukan pencarian obat guna-guna karena saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA merasa tidak ada melakukan guna-guna sehingga terdakwa langsung menyuruh saksi JAYA HIA dan saksi JONI ZALUKHU untuk mengikat saksi ANUGRAH

Halaman 5 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



DAELI dan sdri. YULINA HIA di sebuah tiang yang berada di dalam camp. Kemudian saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA tetap dipaksa mengaku dengan cara terdakwa bersama-sama dengan saksi SEDI'ATI GIAWA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi JONI ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU secara bergantian menempelkan besi scraft yang sudah dipanaskan ke sekujur tubuh (bagian dada sampai kaki) saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA. Tidak lama kemudian saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA berpura-pura mengakui dirinya telah menyimpan guna-guna karena sudah tidak bisa menahan kesakitan sehingga terdakwa menyuruh saksi JAYA HIA dan saksi JONI ZALUKHU membuka ikatan saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA agar saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA dapat mengambil jimat yang disembunyikannya. Kemudian saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA mengambil sebuah botol M150 dan botol sprite yang berisikan minyak kelapa lalu menunjukkannya kepada terdakwa, akan tetapi pada saat itu terdakwa masih terus menyuruh saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA untuk menunjukkan jimat lainnya. Oleh karena saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA tidak dapat menunjukkan jimat yang diminta terdakwa, terdakwa kembali menyuruh saksi JAYA HIA dan saksi JONI ZALUKHU untuk mengikat saksi ANUGRAH DAELI di sebuah tiang yang berada di dalam camp sedangkan sdri. YULINA HIA diikat di dalam kamar camp. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi SEDI'ATI GIAWA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi JONI ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU secara bergantian menempelkan besi scraft yang sudah dipanaskan dan kayu yang terbakar ke sekujur tubuh (bagian dada sampai kaki) saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA.

- Selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2021 sekira jam 08.00 wib, terdakwa melihat saksi ANUGRAH DAELI sudah tidak lagi berada di posisi ikatannya sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi JONI

Halaman 6 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU berusaha mencari keberadaan saksi ANUGRAH DAELI sedangkan saksi WATI MANI NDURU dan saksi SEDI'ATI GIAWA membawa sdr. YULINA HIA keluar Camp dan mengikatnya kembali ke pohon/tanaman akasia yang berda di luar camp lalu saksi WATI MANI NDURU memukul bagian kaki sdr. YULINA HIA dengan menggunakan kayu. Tidak lama kemudian ketika sdr. YULINA HIA telah meninggal dunia dalam posisi masih terikat, saksi JONI ZALUKHU bersama saksi OLI WARI WARUWU melepaskan ikatan sdr. YULINA HIA lalu membungkus tubuh sdr. YULIHA HIA dengan terpal berwarna biru lalu membawanya ke hutan. Sesampainya di dalam hutan, saksi JAYA HIA bersama saksi JONI ZALUKHU, saksi OLIWARI WARUWU, saksi BUDIASA NDURU dan saksi BUDIAMAN HALAWA menggali tanah lalu menguburkan sdr. YULINA HIA .

- Bahwa terhadap sdr. YULINA HIA (korban) telah dilakukan badah mayat/otopsi (ekshumasi), berdasarkan surat *Visum et repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No.: VER/87/VII/KES.3/2021/RSB tanggal 31 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa yang pada kesimpulannya menyatakan :

"Pada pemeriksaan mayat perempuan yang berusia sekira 25-35 tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan memar pada leher, bahu kanan, dada kanan, lipat siku kanan, lengan kiri, punggung kiri, paha kanan, lutut kanan dan tungkai kanan; luka terbuka pada dahi dan puncak hidung; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah dahi dan belakang kepala, selaput bola mata, permukaan jantung serta patah tulang hidung akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya, ditemukan luka bakar derajat 2 pada punggung kiri, kedua lengan dan paha kanan seluas 12% dari seluruh permukaan tubuh akibat terkena benda panas. Kemudian ditemukan gambaran penonjolan usus yang keluar dari lubang anus (prolapsus ani) yang diakibatkan oleh adanya pelebaran ukuran lubang anus, pelebaran ukuran lubang anus tersebut dapat diakibatkan oleh suatu kekerasan tumpul yang melewati anus. Sebab mati orang ini adalah akibat trauma yang jamak (multiple trauma)

- Bahwa pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi SEDI'ATI GIAWA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi

Halaman 7 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi JONI ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU melakukan kekerasan terhadap sdr. YULINA HIA, ada disaksikan oleh beberapa pekerja lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

D A N

KEDUA

Bahwa terdakwa MARLINUS HALAWA Als. AMA KEIZA bersama-sama dengan saksi SEDI'ATI GIAWA Als. INA KEZIA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO Als. AMA LENI, saksi JAYA HIA Als. JAYA, saksi BUDIAMAN HALAWA Als. AMA DIAN, saksi BUDIASA NDURU Als. AMA SURI, saksi JONI ZALUKHU Als. JONI dan saksi OLI WARI WARUWU Als. AMA RATO (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 10.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Sektor Pelalawan TPK 17 Line 39 Desa Petodaan Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 10.00 wib, terdakwa menyuruh seluruh pekerja untuk berkumpul di camp termasuk saksi SEDI'ATI GIAWA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi JONI ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU lalu terdakwa bersama istri terdakwa yang bernama saksi SEDI'ATI GIAWA langsung menginterogasi saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA agar mengakui jika saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA yang telah mengguna-guna para pekerja lainnya karena secara bergantian mengalami sakit termasuk anak terdakwa. Oleh karena pada saat itu saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA tidak mengakuinya, saksi SEDI'ATI GIAWA langsung menendang bagian dada sdr. YULINA HIA lalu terdakwa memukul bagian tangan kiri sdr. YULINA HIA dengan

Halaman 8 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



menggunakan kayu. Selanjutnya terdakwa langsung menyuruh saksi JAYA HIA dan saksi JONI ZALUKHU untuk mengikat saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA di sebuah tiang kayu yang dipancangkan di dekat camp dan pada saat posisi saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA sudah dalam terikat, saksi SEDI'ATI GIAWA melucuti baju yang dikenakan sdr. YULIANA HIA. Kemudian terdakwa dan saksi SEDI'ATI GIAWA kembali memaksa saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA untuk mengakuinya akan tetapi saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA tetap tidak mengaku sehingga terdakwa langsung mengambil ikat pinggangnya di dalam kamar lalu terdakwa mencambuk saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi JAYA HIA untuk memanaskan 2 (dua) batang besi scraft di dapur lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi SEDI'ATI GIAWA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi JONI ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU melakukan penyiksaan terhadap saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA dengan cara :

- Terdakwa memukul kaki kanan sdr. YULIANA HIA dengan menggunakan kayu bekas terbakar;
- Saksi JAYA HIA memukul bagian tangan kiri sdr. YULINA HIA dengan menggunakan kayu.
- Saksi OLIWARI WARUWU memukul tangan kiri sdr. YULINA HIA dengan menggunakan kayu;
- Saksi JONI ZALUKHU memukul kaki kiri sdr. YULINA HIA dengan menggunakan kayu dan menempelkan besi yang sudah dibakar ke bagian perut sebelah kanan saksi ANUGRAH DAELI.
- Saksi IMANUDIN LAWOLO menempelkan besi yang sudah dipanaskan ke bagian tangan sebelah kiri sdr. YULINA HIA dan menempelkan besi yang sudah dipanaskan ke bagian perut sebelah kiri saksi ANUGRAH DAELI..
- Saksi WATI MANI NDURU memukul tangan kiri sdr. YULINA HIA dengan menggunakan kayu.
- Saksi BUDIAMAN HALAWA menempelkan kayu yang sudah dibakar ke bagian kaki kanan saksi ANUGRAH DAELI..

Halaman 9 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw



H
K



Kemudian pada malam harinya sekira jam 22.00 wib, terdakwa menyuruh saksi JAYA HIA melepaskan saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA dari ikatannya dan menyuruh saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA untuk mencari obat guna-gunanya lalu saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA kembali tidur di kamarnya.

- Selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 06.00 wib, terdakwa menanyakan kepada saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA apakah obat guna-gunanya sudah ditemukan akan tetapi pada saat itu saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA mengatakan jika saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA tidak ada melakukan pencarian obat guna-guna karena saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA merasa tidak ada melakukan guna-guna sehingga terdakwa langsung menyuruh saksi JAYA HIA dan saksi JONI ZALUKHU untuk mengikat saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA di sebuah tiang yang berada di dalam camp. Kemudian saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA tetap dipaksa mengaku dengan cara terdakwa bersama-sama dengan saksi SEDI'ATI GIAWA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi JONI ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU secara bergantian menempelkan besi scraft yang sudah dipanaskan ke sekujur tubuh (bagian dada sampai kaki) saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA. Tidak lama kemudian saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA berpura-pura mengakui dirinya telah menyimpan guna-guna karena sudah tidak bisa menahan kesakitan sehingga terdakwa menyuruh saksi JAYA HIA dan saksi JONI ZALUKHU membuka ikatan saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA agar saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA dapat mengambil jimat yang disembunyikannya. Kemudian saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA mengambil sebuah botol M150 dan botol sprite yang berisikan minyak kelapa lalu menunjukkannya kepada terdakwa, akan tetapi pada saat itu terdakwa masih terus menyuruh saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA untuk menunjukkan jimat lainnya. Oleh karena saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA tidak dapat menunjukkan jimat yang diminta terdakwa, terdakwa kembali menyuruh saksi JAYA HIA dan saksi JONI

Halaman 10 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



ZALUKHU untuk mengikat saksi ANUGRAH DAELI di sebuah tiang yang berada di dalam camp sedangkan sdri. YULINA HIA diikat di dalam kamar camp. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi SEDI'ATI GIAWA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi JONI ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU secara bergantian menempelkan besi scraft yang sudah dipanaskan dan kayu yang terbakar ke sekujur tubuh (bagian dada sampai kaki) saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA.

- Selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2021 sekira jam 08.00 wib, terdakwa melihat saksi ANUGRAH DAELI sudah tidak lagi berada di posisi ikatannya sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi JONI ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU berusaha mencari keberadaan saksi ANUGRAH DAELI sedangkan saksi WATI MANI NDURU dan saksi SEDI'ATI GIAWA membawa sdri. YULINA HIA keluar Camp dan mengikatnya kembali ke pohon/tanaman akasia yang berda di luar camp lalu saksi WATI MANI NDURU memukul bagian kaki sdri. YULINA HIA dengan menggunakan kayu. Tidak lama kemudian ketika sdri. YULINA HIA telah meninggal dunia dalam posisi masih terikat, saksi JONI ZALUKHU bersama saksi OLI WARI WARUWU melepaskan ikatan sdri. YULINA HIA lalu membungkus tubuh sdri. YULIHA HIA dengan terpal berwarna biru lalu membawanya ke hutan. Sesampainya di dalam hutan, saksi JAYA HIA bersama saksi JONI ZALUKHU, saksi OLIWARI WARUWU, saksi BUDIASA NDURU dan saksi BUDIAMAN HALAWA menggali tanah lalu menguburkan sdri. YULINA HIA .

- Bahwa terhadap saksi ANUGRAH DAELI (korban) telah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan surat *Visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Selasih No.: VER/RS/MR-VER/2021/82 tanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Reyza Octarient selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan korban ditemukan luka-luka pada tubuh :

1. Pengelupasan kulit ari pada dada dengan dasar kulit warna putih meliputi daerah seluas 9%.





2. Pengelupasan kulit ari pada perut dengan dasar kulit warna putih meliputi daerah seluas 9%.
3. Pengelupasan kulit ari pada punggung dengan dasar kulit warna putih meliputi daerah seluas 18%.
4. Pengelupasan kulit ari pada anggota gerak atas samping kanan dengan dasar kulit warna putih meliputi daerah seluas 9%.
5. Pengelupasan kulit ari pada anggota gerak atas samping kiri dengan dasar kulit warna putih meliputi daerah seluas 9%.
6. Pengelupasan kulit ari pada anggota gerak bawah samping kanan dengan dasar kulit warna merah meliputi daerah seluas 18%.
7. Pengelupasan kulit ari pada anggota gerak bawah samping kiri dengan dasar kulit warna merah meliputi daerah seluas 18%

Pada korban dirawat inap mulai tanggal 27 Juli 2021 dan sampai hari ini masih dirawat.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu *"luka-luka tersebut diatas adalah luka bakar derajat dua seluas enam puluh empat koma lima persen, sampai saat ini korban masih dalam perawatan"*

- Bahwa pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi SEDI'ATI GIAWA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi JONI ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU melakukan kekerasan terhadap saksi ANUGRAH DAELI, ada disaksikan oleh beberapa pekerja lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

KESATU

Bahwa terdakwa MARLINUS HALAWA Als. AMA KEIZA bersama-sama dengan saksi SEDI'ATI GIAWA Als. INA KEZIA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO Als. AMA LENI, saksi JAYA HIA Als. JAYA, saksi BUDIAMAN HALAWA Als. AMA DIAN, saksi BUDIASA NDURU Als. AMA SURI, saksi JONI ZALUKHU Als. JONI dan saksi OLI WARI WARUWU Als. AMA RATO (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 10.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli

Halaman 12 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Sektor Pelalawan TPK 17 Line 39 Desa Petodaan Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 10.00 wib, terdakwa menyuruh seluruh pekerja untuk berkumpul di camp termasuk saksi SEDI'ATI GIAWA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi JONI ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU lalu terdakwa bersama istri terdakwa yang bernama saksi SEDI'ATI GIAWA langsung menginterogasi saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA agar mengakui jika saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA yang telah mengguna-guna para pekerja lainnya karena secara bergantian mengalami sakit termasuk anak terdakwa. Oleh karena pada saat itu saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA tidak mengakuinya, saksi SEDI'ATI GIAWA langsung menendang bagian dada sdri. YULINA HIA lalu terdakwa memukul bagian tangan kiri sdr. YULINA HIA dengan menggunakan kayu. Selanjutnya terdakwa langsung menyuruh saksi JAYA HIA dan saksi JONI ZALUKHU untuk mengikat saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA di sebuah tiang kayu yang dipancangkan di dekat camp dan pada saat posisi saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA sudah dalam terikat, saksi SEDI'ATI GIAWA melucuti baju yang dikenakan sdri. YULIANA HIA. Kemudian terdakwa dan saksi SEDI'ATI GIAWA kembali memaksa saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA untuk mengakuinya akan tetapi saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA tetap tidak mengaku sehingga terdakwa langsung mengambil ikat pinggangnya di dalam kamar lalu terdakwa mencambuk saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi JAYA HIA untuk memanaskan 2 (dua) batang besi scraft di dapur lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi SEDI'ATI GIAWA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi JONI

Halaman 13 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU melakukan penyiksaan terhadap saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA dengan cara :

- Terdakwa memukul kaki kanan sdr. YULIANA HIA dengan menggunakan kayu bekas terbakar;
- Saksi JAYA HIA memukul bagian tangan kiri sdr. YULINA HIA dengan menggunakan kayu.
- Saksi OLIWARI WARUWU memukul tangan kiri sdr. YULINA HIA dengan menggunakan kayu;
- Saksi JONI ZALUKHU memukul kaki kiri sdr. YULINA HIA dengan menggunakan kayu dan menempelkan besi yang sudah dibakar ke bagian perut sebelah kanan saksi ANUGRAH DAELI.
- Saksi IMANUDIN LAWOLO menempelkan besi yang sudah dipanaskan ke bagian tangan sebelah kiri sdr. YULINA HIA dan menempelkan besi yang sudah dipanaskan ke bagian perut sebelah kiri saksi ANUGRAH DAELI..
- Saksi WATI MANI NDURU memukul tangan kiri sdr. YULINA HIA dengan menggunakan kayu.
- Saksi BUDIAMAN HALAWA menempelkan kayu yang sudah dibakar ke bagian kaki kanan saksi ANUGRAH DAELI..

Kemudian pada malam harinya sekira jam 22.00 wib, terdakwa menyuruh saksi JAYA HIA melepaskan saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA dari ikatannya dan menyuruh saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA untuk mencari obat guna-gunanya lalu saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA kembali tidur di kamarnya.

- Selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 06.00 wib, terdakwa menanyakan kepada saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA apakah obat guna-gunanya sudah ditemukan akan tetapi pada saat itu saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA mengatakan jika saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA tidak ada melakukan pencarian obat guna-guna karena saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA merasa tidak ada melakukan guna-guna sehingga terdakwa langsung menyuruh saksi JAYA HIA dan saksi JONI ZALUKHU untuk mengikat saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA di sebuah tiang yang berada di dalam camp.

Halaman 14 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



Kemudian saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA tetap dipaksa mengaku dengan cara terdakwa bersama-sama dengan saksi SEDI'ATI GIAWA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi JONI ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU secara bergantian menempelkan besi scraft yang sudah dipanaskan ke sekujur tubuh (bagian dada sampai kaki) saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA. Tidak lama kemudian saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA berpura-pura mengakui dirinya telah menyimpan guna-guna karena sudah tidak bisa menahan kesakitan sehingga terdakwa menyuruh saksi JAYA HIA dan saksi JONI ZALUKHU membuka ikatan saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA agar saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA dapat mengambil jimat yang disembunyikannya. Kemudian saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA mengambil sebuah botol M150 dan botol sprite yang berisikan minyak kelapa lalu menunjukkannya kepada terdakwa, akan tetapi pada saat itu terdakwa masih terus menyuruh saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA untuk menunjukkan jimat lainnya. Oleh karena saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA tidak dapat menunjukkan jimat yang diminta terdakwa, terdakwa kembali menyuruh saksi JAYA HIA dan saksi JONI ZALUKHU untuk mengikat saksi ANUGRAH DAELI di sebuah tiang yang berada di dalam camp sedangkan sdr. YULINA HIA diikat di dalam kamar camp. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi SEDI'ATI GIAWA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi JONI ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU secara bergantian menempelkan besi scraft yang sudah dipanaskan dan kayu yang terbakar ke sekujur tubuh (bagian dada sampai kaki) saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA.

- Selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2021 sekira jam 08.00 wib, terdakwa melihat saksi ANUGRAH DAELI sudah tidak lagi berada di posisi ikatannya sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi JONI ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU berusaha mencari

Halaman 15 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



keberadaan saksi ANUGRAH DAELI sedangkan saksi WATI MANI NDURU dan saksi SEDI'ATI GIAWA membawa sdr. YULINA HIA keluar Camp dan mengikatnya kembali ke pohon/tanaman akasia yang berda di luar camp lalu saksi WATI MANI NDURU memukul bagian kaki sdr. YULINA HIA dengan menggunakan kayu. Tidak lama kemudian ketika sdr. YULINA HIA telah meninggal dunia dalam posisi masih terikat, saksi JONI ZALUKHU bersama saksi OLIVARI WARUWU melepaskan ikatan sdr. YULINA HIA lalu membungkus tubuh sdr. YULINA HIA dengan terpal berwarna biru lalu membawanya ke hutan. Sesampainya di dalam hutan, saksi JAYA HIA bersama saksi JONI ZALUKHU, saksi OLIVARI WARUWU, saksi BUDIASA NDURU dan saksi BUDIAMAN HALAWA menggali tanah lalu menguburkan sdr. YULINA HIA .

- Bahwa terhadap sdr. YULINA HIA (korban) telah dilakukan badah mayat/otopsi (ekshumasi), berdasarkan surat *Visum et repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No.: VER/87/VII/KES.3/2021/RSB tanggal 31 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa yang pada kesimpulannya menyatakan :

"Pada pemeriksaan mayat perempuan yang berusia sekira 25-35 tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan memar pada leher, bahu kanan, dada kanan, lipat siku kanan, lengan kiri, punggung kiri, paha kanan, lutut kanan dan tungkai kanan; luka terbuka pada dahi dan puncak hidung; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah dahi dan belakang kepala, selaput bola mata, permukaan jantung serta patah tulang hidung akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya, ditemukan luka bakar derajat 2 pada punggung kiri, kedua lengan dan paha kanan seluas 12% dari seluruh permukaan tubuh akibat terkena benda panas. Kemudian ditemukan gambaran penonjolan usus yang keluar dari lubang anus (prolapsus ani) yang diakibatkan oleh adanya pelebaran ukuran lubang anus, pelebaran ukuran lubang anus tersebut dapat diakibatkan oleh suatu kekerasan tumpul yang melewati anus. Sebab mati orang ini adalah akibat trauma yang jamak (multiple trauma)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

Halaman 16 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa MARLINUS HALAWA Als. AMA KEIZA bersama-sama dengan saksi SEDI'ATI GIAWA Als. INA KEZIA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO Als. AMA LENI, saksi JAYA HIA Als. JAYA, saksi BUDIAMAN HALAWA Als. AMA DIAN, saksi BUDIASA NDURU Als. AMA SURI, saksi JONI ZALUKHU Als. JONI dan saksi OLI WARI WARUWU Als. AMA RATO (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 10.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Sektor Pelalawan TPK 17 Line 39 Desa Petodaan Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 10.00 wib, terdakwa menyuruh seluruh pekerja untuk berkumpul di camp termasuk saksi SEDI'ATI GIAWA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi JONI ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU lalu terdakwa bersama istri terdakwa yang bernama saksi SEDI'ATI GIAWA langsung menginterogasi saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA agar mengakui jika saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA yang telah mengguna-guna para pekerja lainnya karena secara bergantian mengalami sakit termasuk anak terdakwa. Oleh karena pada saat itu saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA tidak mengakuinya, saksi SEDI'ATI GIAWA langsung menendang bagian dada sdr. YULINA HIA lalu terdakwa memukul bagian tangan kiri sdr. YULINA HIA dengan menggunakan kayu. Selanjutnya terdakwa langsung menyuruh saksi JAYA HIA dan saksi JONI ZALUKHU untuk mengikat saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA di sebuah tiang kayu yang dipancangkan di dekat camp dan pada saat posisi saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA sudah dalam terikat, saksi SEDI'ATI GIAWA melucuti baju yang dikenakan sdr. YULIANA HIA. Kemudian terdakwa dan saksi SEDI'ATI GIAWA kembali memaksa saksi ANUGRAH DAELI dan sdr.

Halaman 17 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULINA HIA untuk mengakuinya akan tetapi saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA tetap tidak mengaku sehingga terdakwa langsung mengambil ikat pinggangnya di dalam kamar lalu terdakwa mencambuk saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi JAYA HIA untuk memanaskan 2 (dua) batang besi scraft di dapur lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi SEDI'ATI GIAWA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi JONI ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU melakukan penyiksaan terhadap saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA dengan cara :

- Terdakwa memukul kaki kanan sdr. YULIANA HIA dengan menggunakan kayu bekas terbakar;
- Saksi JAYA HIA memukul bagian tangan kiri sdr. YULINA HIA dengan menggunakan kayu.
- Saksi OLIWARI WARUWU memukul tangan kiri sdr. YULINA HIA dengan menggunakan kayu;
- Saksi JONI ZALUKHU memukul kaki kiri sdr. YULINA HIA dengan menggunakan kayu dan menempelkan besi yang sudah dibakar ke bagian perut sebelah kanan saksi ANUGRAH DAELI.
- Saksi IMANUDIN LAWOLO menempelkan besi yang sudah dipanaskan ke bagian tangan sebelah kiri sdr. YULINA HIA dan menempelkan besi yang sudah dipanaskan ke bagian perut sebelah kiri saksi ANUGRAH DAELI..
- Saksi WATI MANI NDURU memukul tangan kiri sdr. YULINA HIA dengan menggunakan kayu.
- Saksi BUDIAMAN HALAWA menempelkan kayu yang sudah dibakar ke bagian kaki kanan saksi ANUGRAH DAELI..

Kemudian pada malam harinya sekira jam 22.00 wib, terdakwa menyuruh saksi JAYA HIA melepaskan saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA dari ikatannya dan menyuruh saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA untuk mencari obat guna-gunanya lalu saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA kembali tidur di kamarnya.

Halaman 18 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 06.00 wib, terdakwa menanyakan kepada saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA apakah obat guna-gunanya sudah ditemukan akan tetapi pada saat itu saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA mengatakan jika saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA tidak ada melakukan pencarian obat guna-guna karena saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA merasa tidak ada melakukan guna-guna sehingga terdakwa langsung menyuruh saksi JAYA HIA dan saksi JONI ZALUKHU untuk mengikat saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA di sebuah tiang yang berada di dalam camp. Kemudian saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA tetap dipaksa mengaku dengan cara terdakwa bersama-sama dengan saksi SEDI'ATI GIAWA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi JONI ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU secara bergantian menempelkan besi scraft yang sudah dipanaskan ke sekujur tubuh (bagian dada sampai kaki) saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA. Tidak lama kemudian saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA berpura-pura mengakui dirinya telah menyimpan guna-guna karena sudah tidak bisa menahan kesakitan sehingga terdakwa menyuruh saksi JAYA HIA dan saksi JONI ZALUKHU membuka ikatan saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA agar saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA dapat mengambil jimat yang disembunyikannya. Kemudian saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA mengambil sebuah botol M150 dan botol sprite yang berisikan minyak kelapa lalu menunjukkannya kepada terdakwa, akan tetapi pada saat itu terdakwa masih terus menyuruh saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA untuk menunjukkan jimat lainnya. Oleh karena saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA tidak dapat menunjukkan jimat yang diminta terdakwa, terdakwa kembali menyuruh saksi JAYA HIA dan saksi JONI ZALUKHU untuk mengikat saksi ANUGRAH DAELI di sebuah tiang yang berada di dalam camp sedangkan sdri. YULINA HIA diikat di dalam kamar camp. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi SEDI'ATI GIAWA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi

Halaman 19 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONI ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU secara bergantian menempelkan besi scraft yang sudah dipanaskan dan kayu yang terbakar ke sekujur tubuh (bagian dada sampai kaki) saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA.

- Selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2021 sekira jam 08.00 wib, terdakwa melihat saksi ANUGRAH DAELI sudah tidak lagi berada di posisi ikatannya sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi JONI ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU berusaha mencari keberadaan saksi ANUGRAH DAELI sedangkan saksi WATI MANI NDURU dan saksi SEDI'ATI GIAWA membawa sdr. YULINA HIA keluar Camp dan mengikatnya kembali ke pohon/tanaman akasia yang berda di luar camp lalu saksi WATI MANI NDURU memukul bagian kaki sdr. YULINA HIA dengan menggunakan kayu. Tidak lama kemudian ketika sdr. YULINA HIA telah meninggal dunia dalam posisi masih terikat, saksi JONI ZALUKHU bersama saksi OLI WARI WARUWU melepaskan ikatan sdr. YULINA HIA lalu membungkus tubuh sdr. YULINA HIA dengan terpal berwarna biru lalu membawanya ke hutan. Sesampainya di dalam hutan, saksi JAYA HIA bersama saksi JONI ZALUKHU, saksi OLIWARI WARUWU, saksi BUDIASA NDURU dan saksi BUDIAMAN HALAWA menggali tanah lalu menguburkan sdr. YULINA HIA .

- Bahwa terhadap saksi ANUGRAH DAELI (korban) telah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan surat *Visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Selasih No.: VER/RS/MR-VER/2021/82 tanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Reyza Octarient selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan korban ditemukan luka-luka pada tubuh :

1. Pengelupasan kulit ari pada dada dengan dasar kulit warna putih meliputi daerah seluas 9%.
2. Pengelupasan kulit ari pada perut dengan dasar kulit warna putih meliputi daerah seluas 9%.
3. Pengelupasan kulit ari pada punggung dengan dasar kulit warna putih meliputi daerah seluas 18%.

Halaman 20 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw





4. Pengelupasan kulit ari pada anggota gerak atas samping kanan dengan dasar kulit warna putih meliputi daerah seluas 9%.
5. Pengelupasan kulit ari pada anggota gerak atas samping kiri dengan dasar kulit warna putih meliputi daerah seluas 9%.
6. Pengelupasan kulit ari pada anggota gerak bawah samping kanan dengan dasar kulit warna merah meliputi daerah seluas 18%.
7. Pengelupasan kulit ari pada anggota gerak bawah samping kiri dengan dasar kulit warna merah meliputi daerah seluas 18%

Pada korban dirawat inap mulai tanggal 27 Juli 2021 dan sampai hari ini masih dirawat.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu *"luka-luka tersebut diatas adalah luka bakar derajat dua seluas enam puluh empat koma lima persen, sampai saat ini korban masih dalam perawatan"*

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anugrah Daeli Als Ama Devi dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan istri saksi yaitu saksi YULINA HIA telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa AMA KEZIA Bersama-sama dengan JAYA HIA, AMA RATO, AMA SURI, AMAN DIAN, JONI ZALUKHU, AMA LENI, INA KEZIA dan INA DIAN, dimana saksi mengenal mereka semua karena sama-sama kerja di Sektor Pelalawan TPK 17 Line 39 Desa Petodaan, Kec. Teluk Meranti, Kab. Pelalawan, dan Terdakwa adalah Mandor dari kami semua;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat namun saya lupa tanggalnya dan berlanjut sampai keesokan harinya yaitu hari Sabtu dari pagi sampai malam hari, bertempat di Sektor Pelalawan TPK 17 Line 39 Desa Petodaan, Kec. Teluk Meranti, Kab. Pelalawan tepatnya di dalam kamp atau barak tempat kami tinggal
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 10.00 wib, terdakwa menyuruh seluruh pekerja untuk berkumpul di camp termasuk

Halaman 21 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



saksi SEDI'ATI GIAWA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi JONI ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU lalu terdakwa bersama istri terdakwa yang bernama saksi SEDI'ATI GIAWA langsung menginterogasi saksi dan sdr. YULINA HIA (Alm) agar mengakui jika saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA (Alm) yang telah menggunakan para pekerja lainnya karena secara bergantian mengalami sakit termasuk anak terdakwa;

- Bahwa saat itu, saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA (Alm) tidak mengakuinya, dan seketika saksi SEDI'ATI GIAWA langsung menendang bagian dada sdr. YULINA HIA (Alm) lalu terdakwa memukul bagian tangan kiri sdr. YULINA HIA (Alm) dengan menggunakan kayu;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menyuruh saksi JAYA HIA dan saksi JONI ZALUKHU untuk mengikat saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA (Alm) di sebuah tiang kayu yang dipancangkan di dekat camp dan pada saat posisi saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA (Alm) sudah dalam keadaan terikat, saksi SEDI'ATI GIAWA melucuti baju yang dikenakan sdr. YULIANA HIA (Alm);

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi SEDI'ATI GIAWA kembali memaksa saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA (Alm) untuk mengakuinya akan tetapi saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA (Alm) tetap tidak mengaku sehingga terdakwa langsung mengambil ikat pinggangnya di dalam kamar lalu terdakwa mencambuk saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA (Alm). Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi JAYA HIA untuk memanaskan 2 (dua) batang besi scraft di dapur lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi SEDI'ATI GIAWA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi JONI ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU melakukan penyiksaan terhadap saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA (Alm);

- Bahwa kemudian pada malam harinya sekira jam 22.00 wib, terdakwa menyuruh saksi JAYA HIA melepaskan saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA (Alm) dari ikatannya dan menyuruh saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA (Alm) untuk mencari obat guna-gunanya lalu saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA (Alm) kembali tidur di kamarnya;

- Bahwa Selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 06.00 wib, terdakwa menanyakan kepada saksi ANUGRAH

Halaman 22 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



DAELI dan sdr. YULINA HIA (Alm) apakah obat guna-gunanya sudah ditemukan akan tetapi pada saat itu saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA (Alm) mengatakan jika saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA (Alm) tidak ada melakukan pencarian obat guna-guna karena saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA (Alm) merasa tidak ada melakukan guna-guna sehingga terdakwa langsung menyuruh saksi JAYA HIA dan saksi JONI ZALUKHU untuk mengikat saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA (Alm) di sebuah tiang yang berada di dalam camp. Kemudian saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA (Alm) tetap dipaksa mengaku dengan cara terdakwa bersama-sama dengan saksi SEDI'ATI GIAWA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi JONI ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU secara bergantian menempelkan besi scraft yang sudah dipanaskan ke sekujur tubuh (bagian dada sampai kaki) saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA (Alm);

- Bahwa sidak lama kemudian saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA (Alm) berpura-pura mengakui dirinya telah menyimpan guna-guna karena sudah tidak bisa menahan kesakitan sehingga terdakwa menyuruh saksi JAYA HIA dan saksi JONI ZALUKHU membuka ikatan saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA (Alm) agar saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA (Alm) dapat mengambil jimat yang disembunyikannya;

- Bahwa kemudian saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA (Alm) mengambil sebuah botol M150 dan botol sprite yang berisikan minyak kelapa lalu menunjukkannya kepada terdakwa, akan tetapi pada saat itu terdakwa masih terus menyuruh saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA (Alm) untuk menunjukkan jimat lainnya. Oleh karena saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA (Alm) tidak dapat menunjukkan jimat yang diminta terdakwa, terdakwa kembali menyuruh saksi JAYA HIA dan saksi JONI ZALUKHU untuk mengikat saksi ANUGRAH DAELI di sebuah tiang yang berada di dalam camp sedangkan sdr. YULINA HIA (Alm) diikat di dalam kamar camp;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 06.00 pagi atau subuh pada hari Minggu nya saksi berhasil melepaskan diri dan melarikan diri dari belakang kamp dan sembunyi di hutan-hutan lebih kurang 1 hari 1 malam dan pada hari Senin sekitar jam 10.00 WIB pagi saksi bertemu dengan operator alat berat dan meminta bantuan kepadanya kemudian saksi diantar menggunakan speed ke

Halaman 23 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



simpang Jalan ke Petodaan dan kemudian saksi jalan kaki terus, kemudian sekitar pukul 05.00 WIB ada warga Petodaan dan saksi meminta tolongnya mengantar saya ke Rumah Sakit dan katanya ada orang Nias di daerah itu dan kemudian orang Nias itulah mengantarkan saksi ke Kerinci dan berobat ke Rumah Sakit

- Bahwa peran dari masing-masing pelaku yang telah melakukan kekerasan secara bersama-sama adalah :

- Terdakwa Marlinus Halawa
 - o Menyuruh atau memerintahkan pelaku lainnya untuk mengikat kaki dan tangan saksi serta memukul saksi dengan menggunakan kayu di sekujur tubuh.
 - o Menyuruh atau memerintahkan pelaku lainnya untuk mengikat kaki dan tangan saksi YULINA HIA serta memukul sdr YULINA HIA (Alm) dengan menggunakan kayu di sekujur tubuh.
- Saksi Jaya Hia
 - o Memukul saksi dengan menggunakan kayu di sekujur tubuh serta menempelkan besi panas di sekujur tubuh
 - o Memukul sdr YULINA HIA (Alm) dengan menggunakan kayu di sekujur tubuh serta menempelkan besi panas di sekujur tubuh
- Saksi JONI ZALUKHU
 - o Mengikat kaki dan tangan saksi ke tiang kamp agar tidak dapat melawan, kemudian memukul, menempelkan besi panas dan kayu yang terbakar ke punggung, dada, perut, tangan dan kaki saksi berulang-ulang kali
 - o Mengikat kaki dan tangan sdr YULINA HIA (Alm) ke kayu tempat tidur yang ada di kamar dalam kamp/barak
- Saksi IMANUDIN LAWOLO Als AMA LENI
 - o menempelkan besi yang sudah dibakar / dipanasi ke perut, pinggang bawah belakang, paha berulang-ulang kali
- Saksi BUDIASA NDURU Als AMA SURI,
 - o memukul saksi menggunakan kayu ke punggung saksi berulang kali
- Saksi OLI WAI WARUWU Als AMA RATO

Halaman 24 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw





- o menempelkan besi scraft panas yang sudah dibakar sebelumnya ke punggung saksi berulang kali
- Saksi BUDIAMAN HALAWA Als AMA DIAN
 - o memukul bahu, tulang kering kaki kanan dan kiri saksi menggunakan sepotong kayu, dan kemudian menempelkan besi scraft panas yang sudah dibakar sebelumnya ke paha kiri dan kanan saksi
 - o Memukul tangan sdri YULINA HIA (Alm)
- Saksi SEDI'ATI GIAWA Als INA KEZIA
 - o Memukul sdri YULINA HIA (Alm) menggunakan kayu
- Saksi WATI MANI NDURU
 - o Memukul sdri YULINA HIA (Alm) menggunakan kayu

- Bahwa yang menyebabkan AMA KEZIA, JAYA HIA, AMA RATO, AMA SURI, AMAN DIAN, JONI ZALUKHU, AMA LENI, INA KEZIA dan INA DIAN melakukan penganiayaan kepada saksi dan sdri Yulina Hia (Alm) yaitu dikarenakan saksi dan sdri Yulina Hia (Alm) diduga memelihara "guna-guna" yang menyebabkan seluruh penghuni kamp atau barak mengalami sakit bergantian dan berkepanjangan

- Bahwa antara saksi dengan terdakwa MARLINUS HALAWA Als. AMA KEIZA , saksi SEDI'ATI GIAWA Als. INA KEZIA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO Als. AMA LENI, saksi JAYA HIA Als. JAYA, saksi BUDIAMAN HALAWA Als. AMA DIAN, saksi BUDIASA NDURU Als. AMA SURI, saksi JONI ZALUKHU Als. JONI dan saksi OLI WARI WARUWU Als. AMA RATO belum berdamai

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Saksi DARIUSMAN LAIA, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dimana pelakunya adalah terdakwa MARLINUS HALAWA Als. AMA KEIZA , Bersama-sama dengan saksi SEDI'ATI GIAWA Als. INA KEZIA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO Als. AMA LENI, saksi JAYA HIA Als. JAYA, saksi BUDIAMAN HALAWA Als. AMA DIAN,





saksi BUDIASA NDURU Als. AMA SURI, saksi JONI ZALUKHU Als. JONI dan saksi OLI WARI WARUWU Als. AMA RATO;

- Bahwa tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama diketahui saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 dan Pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira Jam 15.00 wib bertempat di Sektor Pelalawan TPK 17 Line 39 Desa Petodaan Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut adalah saksi Anugrah dan Sdri Yulina Hia (Alm);

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MARLINUS HALAWA Als. AMA KEIZA , saksi SEDI'ATI GIAWA Als. INA KEZIA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO Als. AMA LENI, saksi JAYA HIA Als. JAYA, saksi BUDIAMAN HALAWA Als. AMA DIAN, saksi BUDIASA NDURU Als. AMA SURI, saksi JONI ZALUKHU Als. JONI dan saksi OLI WARI WARUWU Als. AMA RATO, serta yang menjadi korban ialah saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan sdri YULINA HIA Als INA DEVI (alm) yang mana mereka semua bekerja di kontraktor bagian perawatan tanaman akasia di Sektor Pelalawan TPK 17 Line 39 Desa Petodaan Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa nama perusahaan yang mempekerjakan mereka adalah PT PENI yang mana untuk pekrja di Sektor Pelalawan TPK 17 adalah sebanyak 16 (enam nelas) prang dan dikepalai dengan pengawas rombongan yaitu Terdakwa Marlinus Halawa;

- Bahwa Saksi tidak ada menyaksikan secara langsung peristiwa tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang dialami oleh korban ANUGRAH DAELI als AMA DEVI dan YULINA HIA Als INA DEVI.

- Bahwa saksi mengetahui adanya adanya tindak pidana kekerasan tersebut yaitu awal mulanya Pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira 21.00 wib saksi mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut setelah saudara YAFaeli HIA Als AMA MESI menghubungi saksi melalui telepon seluler, yang menginformasikan bahwasanya saksi ANUGRAH DAELI berada di Daerah Desa Petodaan dalam kondisi tubuh mengalami luka bakar. setelah mendengar hal tersebut saksi langsung menyuruh anggota saksi menjemput saksi ANUGRAH DAELI untuk dibawa ke rumah sakit.

Halaman 26 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



- Bahwa saksi ada Melihat kondisi tubuh korban ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI yaitu terdapat bekas luka bakar;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa MARLINUS HALAWA Als. AMA KEIZA Bersama-sama dengan saksi SEDI'ATI GIAWA Als. INA KEZIA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO Als. AMA LENI, saksi JAYA HIA Als. JAYA, saksi BUDIAMAN HALAWA Als. AMA DIAN, saksi BUDIASA NDURU Als. AMA SURI, saksi JONI ZALUKHU Als. JONI dan saksi OLI WARI WARUWU Als. AMA RATO yaitu saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI mengalami luka bakar ditubuh pada bagian punggung, perut akibat luka bakar tersebut saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dirawat secara intensif di RSUD Selasih PKI Kerinci sedangkan korban YULINA HIA Als INA DEVI (alm) yaitu meninggal dunia/mati;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. Saksi AGUS IMAWAN Bin NGATIJO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI;
- Bahwa saksi berjumpa dengan saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI tersebut yakni : Pada hari minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 07.30 wib di Camp yang terletak di TPK 17 Line 3444 Desa Petodaan Kec. Teluk meranti Kab.Pelalawan. ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI datang ke Camp untuk menjumpai saksi yaitu untuk meminta makan lalu saksi memberi makan saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI tersebut;
- Bahwa keadaan saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI pada saat saksi berjumpa yaitu keadaan nya lemas, pucat dan saksi melihat di tubuhnya saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI ada mengalami luka melepuh seperti luka bakar di kedua tangan nya, kedua kaki nya dan dada pada saat itu;
- Bahwa tindakan saksi pada saat itu saksi menyuruh makan saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI tersebut dan saksi sempat bertanya apa penyebab hal tersebut dan saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI menceritakan kepada saksi bahwa saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI

Halaman 27 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



bersama dengan sdr Yulina Hia (Alm) baru mengalami kekerasan dan di siksa serta di ikat di barak;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI mengalami kekerasan tersebut namun saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI sempat bercerita kepada saksi bahwa saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan sdr Yulina Hia (Alm) baru mengalami kekerasan tersebut di barak tempat dia bekerja di TPK 17 Line 3444 Desa Petodaan Kec. Teluk meranti Kab. Pelalawan, dan saksi tidak tahu siapa pelaku nya namun menurut pengakuan saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI kepada saksi bahwa yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan sdr Yulina Hia (Alm) yakni Ketua rombongan berserta teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana pelaku tersebut melakukan kekerasan terhadap saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan sdr Yulina Hia (Alm);
- Bahwa saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI tersebut datang ke Camp atau tempat tinggal saksi tersebut yakni hanya saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI sendiri sementara sdr Yulina Hia (Alm) masih tertinggal di Barak tempat tinggal;
- Bahwa saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI ada meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkan nya ke Line 45, lalu saksi mengantar saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI ke Line 45 dengan menggunakan Speed, dan setelah saksi mengantar saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI ke Line 45 lalu saksi pulang camp saksi untuk bekerja;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu bagaimana sdr Yulina Hia (Alm) tersebut namun menurut informasi yang saksi dengar bahwa keadaan sdr Yulina Hia (Alm) tersebut telah meninggal dunia di tempat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

4. Saksi Riati Delau Als Ina Rato dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal saksi OLI WARI WARUWU Als. AMA RATO yang mana saksi OLI WARI WARUWU Als. AMA RATO adalah suami saksi;

Halaman 28 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa MARLINUS HALAWA Als. AMA KEIZA , saksi SEDI'ATI GIAWA Als. INA KEZIA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO Als. AMA LENI, saksi JAYA HIA Als. JAYA, saksi BUDIAMAN HALAWA Als. AMA DIAN, saksi BUDIASA NDURU Als. AMA SURI, saksi JONI ZALUKHU Als. JONI dan saksi OLI WARI WARUWU Als. AMA RATO dikarenakan saat itu saksi ada di lokasi kejadian;
- Bahwa tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama diketahui saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 dan Pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira Jam 15.00 wib bertempat di Sektor Pelawan TPK 17 Line 39 Desa Petodaan Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelawan;
- Bahwa pada saat melihat telah terjadi kekerasan tersebut, tidak ada tindakan yang saksi lakukan di karenakan pada saat itu saksi takut dengan terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KESYA tersebut, dan saksi sempat di suruh oleh saksi SEDI'ATI GIAWA Als INA KEZIA untuk menyiksa saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan sdri YULINA HIA Als INA DEVI (alm,) namun saksi tidak mau dan hanya diam saja dikarenakan juga pada saat itu saksi badan saksi lagi lemas
- Bahwa alat yang di gunakan oleh terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KESYA, Dkk tersebut yaitu dengan menggunakan alat berupa besi yang sudah dipanaskan dengan cara dibakar, dan kayu yang sudah dibakar dan ada kayu lain nya yang di gunakan pada saat saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI di pukul oleh terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KESYA, Dkk tersebut
- Bahwa peran dari masing-masing pelaku yang telah melakukan kekerasan secara bersama-sama adalah :
 - Terdakwa Marlinus Halawa
Memukul dengan menggunakan kayu secara berulang-ulang di seujur tubuh saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan sdri Yulina Hia (alm).
 - Saksi Jaya Hia

Halaman 29 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memukul dengan menggunakan kayu secara berulang-ulang di sekujur tubuh saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan sdri Yulina Hia (alm).

Menempelkan besi panas di sekujur tubuh saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan sdri Yulina Hia (alm).

- Saksi JONI ZALUKHU

Memukul dengan menggunakan kayu secara berulang-ulang di sekujur tubuh saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan sdri Yulina Hia (alm).

- Saksi IMANUDIN LAWOLO Als AMA LENI

Memukul dengan menggunakan kayu secara berulang-ulang di sekujur tubuh saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan sdri Yulina Hia (alm).

- Saksi BUDIASA NDURU Als AMA SURI,

Memukul dengan menggunakan kayu secara berulang-ulang di sekujur tubuh saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan sdri Yulina Hia (alm).

- Saksi OLI WAI WARUWU Als AMA RATO

Memukul dengan menggunakan kayu secara berulang-ulang di sekujur tubuh saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan sdri Yulina Hia (alm).

- Saksi BUDIAMAN HALAWA Als AMA DIAN

Memukul dengan menggunakan kayu secara berulang-ulang di sekujur tubuh saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan sdri Yulina Hia (alm).Memukul tangan sdri YULINA HIA (Alm)

- Saksi SEDI'ATI GIAWA Als INA KEZIA

Memukul dengan menggunakan kayu secara berulang-ulang di sekujur tubuh saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan sdri Yulina Hia (alm).

- Saksi WATI MANI NDURU

Memukul dengan menggunakan kayu secara berulang-ulang di sekujur tubuh saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan sdri Yulina Hia (alm).

- Bahwa penyebab Terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KESYA melakukan penganiayaan kepada saksi ANUGRAH DAELI dan sdri Yulina

Halaman 30 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw





Hia (alm) yakni saksi ANUGRAH DAELI dan sdri Yulina Hia (alm) di duga ada memiliki ilmu "guna-guna" sehingga ada beberapa orang di kamp yang sakit nya tidak jelas, muntah-muntah darah dan tambah kurus

- Bahwa keadaan saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI mengalami luka bakar, di seluruh tubuhnya. Dan terhadap sdri YULINA HIA Als INA DEVI (alm) telah meninggal di lokasi kejadian tersebut yang mana sebelum meninggal sdri YULINA HIA Als INA DEVI (alm) sempat di ikat di pohon akasia dan pada akhirnya dikuburkan di dalam hutan yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari pohon akasia yang sebelumnya sdri YULINA HIA Als INA DEVI (alm) diikat

- Bahwa mayat sdri YULINA HIA Als INA DEVI (alm) tersebut di kuburkan pada hari minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 11.00 wib di dalam hutan Desa petodaan Kec. Teluk meranti Kab. Pelalawan yang mana jarak dari camp tempat tinggal kami dengan tempat di kuburnya sdri YULINA HIA Als INA DEVI (alm) lebih kurang ½ km.

- Bahwa yang ikut menguburkan mayat sdri YULINA HIA Als INA DEVI (alm) di dalam hutan tersebut Desa petodaan Kec. Teluk meranti Kab. Pelalawan yakni saksi JAYA HIA, saksi JONI ZALUKHU, saksi BUDIASA NDURU Als AMA SURIA, saksi OLI WAI WARUWU Als AMA RATO), saksi IMANUDIN LAWOLO Als AMA LENI dan saksi WATI MANI NDURU

- Bahwa lokasi tempat kejadian perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama adalah merupakan jalan yang dilalui akses umum

- Bahwa saat terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa MARLINUS HALAWA Als. AMA KEIZA , saksi SEDI'ATI GIAWA Als. INA KEZIA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO Als. AMA LENI, saksi JAYA HIA Als. JAYA, saksi BUDIAMAN HALAWA Als. AMA DIAN, saksi BUDIASA NDURU Als. AMA SURI, saksi JONI ZALUKHU Als. JONI dan saksi OLI WARI WARUWU Als. AMA RATO disaksikan oleh penghuni kamp sekitar 15-20 orang termasuk saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

5. Saksi Limani Ndruru dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw



H
K



- Bahwa saksi mengenal saksi BUDIASA NDURU Als AMA SURIA tersebut yang mana saksi BUDIASA NDURU Als AMA SURIA adalah suami saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa MARLINUS HALAWA Als. AMA KEIZA , saksi SEDI'ATI GIAWA Als. INA KEZIA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO Als. AMA LENI, saksi JAYA HIA Als. JAYA, saksi BUDIAMAN HALAWA Als. AMA DIAN, saksi BUDIASA NDURU Als. AMA SURI, saksi JONI ZALUKHU Als. JONI dan saksi OLI WARI WARUWU Als. AMA RATO dikarenakan saat itu saksi ada di lokasi kejadian;
- Bahwa tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama diketahui saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 dan Pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira Jam 15.00 wib bertempat di Sektor Pelalawan TPK 17 Line 39 Desa Petodaan Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat melihat telah terjadi kekerasan tersebut, tidak ada tindakan yang saksi lakukan di karenakan pada saat itu saksi takut dengan terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KESYA tersebut, dan saksi sempat di suruh oleh saksi SEDI'ATI GIAWA Als INA KEZIA untuk menyiksa saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan sdri YULINA HIA Als INA DEVI (alm,) namun saksi tidak mau dan hanya diam saja dikarenakan juga pada saat itu saksi badan saksi lagi lemas
- Bahwa alat yang di gunakan oleh terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KESYA, Dkk tersebut yaitu dengan menggunakan alat berupa besi yang sudah dipanaskan dengan cara dibakar, dan kayu yang sudah dibakar dan ada kayu lain nya yang di gunakan pada saat saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI di pukul oleh terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KESYA, Dkk tersebut
- Bahwa peran dari masing-masing pelaku yang telah melakukan kekerasan secara bersama-sama adalah :
 - Terdakwa Marlinus Halawa
Memukul dengan menggunakan kayu secara berulang-ulang di sekujur tubuh saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan sdri Yulina Hia (alm).

Halaman 32 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw





- Saksi Jaya Hia

Memukul dengan menggunakan kayu secara berulang-ulang di sekujur tubuh saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan sdri Yulina Hia (alm).

Menempelkan besi panas di sekujur tubuh saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan sdri Yulina Hia (alm).

- Saksi JONI ZALUKHU

Memukul dengan menggunakan kayu secara berulang-ulang di sekujur tubuh saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan sdri Yulina Hia (alm).

- Saksi IMANUDIN LAWOLO Als AMA LENI

Memukul dengan menggunakan kayu secara berulang-ulang di sekujur tubuh saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan sdri Yulina Hia (alm).

- Saksi BUDIASA NDURU Als AMA SURI,

Memukul dengan menggunakan kayu secara berulang-ulang di sekujur tubuh saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan sdri Yulina Hia (alm).

- Saksi OLI WAI WARUWU Als AMA RATO

Memukul dengan menggunakan kayu secara berulang-ulang di sekujur tubuh saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan sdri Yulina Hia (alm).

- Saksi BUDIAMAN HALAWA Als AMA DIAN

Memukul dengan menggunakan kayu secara berulang-ulang di sekujur tubuh saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan sdri Yulina Hia (alm).Memukul tangan sdri YULINA HIA (Alm)

- Saksi SEDI'ATI GIAWA Als INA KEZIA

Memukul dengan menggunakan kayu secara berulang-ulang di sekujur tubuh saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan sdri Yulina Hia (alm).

- Saksi WATI MANI NDURU

Memukul dengan menggunakan kayu secara berulang-ulang di sekujur tubuh saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan sdri Yulina Hia (alm).





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KESYA melakukan penganiayaan kepada saksi ANUGRAH DAELI dan sdrri Yulina Hia (alm) yakni saksi ANUGRAH DAELI dan sdrri Yulina Hia (alm) di duga ada memiliki ilmu “guna-guna”sehinggaada beberapa orang di kamp yang sakit nya tidak jelas, muntah-muntah darah dan tambah kurus
- Bahwa keadaan saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI mengalami luka bakar, di seluruh tubuhnya. Dan terhadap sdrri YULINA HIA Als INA DEVI (alm) telah meninggal di lokasi kejadian tersebut dan saksi tidak tahu pasti di mana jenazah tersebut di kuburkan namun saksi mendapat informasi bahwa jenazah YULINA HIA Als INA DEVI (alm) tersebut setelah meninggal di kuburkan di dalam hutan
- Bahwa mayat sdrri YULINA HIA Als INA DEVI (alm) tersebut di kuburkan pada hari minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 11.00 wib di dalam hutan Desa petodaan Kec. Teluk meranti Kab. Pelalawan yang mana jarak dari camp tempat tinggal kami dengan tempat di kuburnya sdrri YULINA HIA Als INA DEVI (alm) lebih kurang ½ km.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang menguburkan sdrri YULINA HIA Als INA DEVI (alm) dikarenakan saat itu saksi di dalam barak dan sedang sakit.
- Bahwa lokasi tempat kejadian perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama adalah merupakan jalan yang dilalui akses umum
- Bahwa saat terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa MARLINUS HALAWA Als. AMA KEIZA , saksi SEDI'ATI GIAWA Als. INA KEZIA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO Als. AMA LENI, saksi JAYA HIA Als. JAYA, saksi BUDIAMAN HALAWA Als. AMA DIAN, saksi BUDIASA NDURU Als. AMA SURI, saksi JONI ZALUKHU Als. JONI dan saksi OLI WARI WARUWU Als. AMA RATO disaksikan oleh penghuni kamp sekitar 15-20 orang termasuk saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

6. Saksi WATI LAROSA Als IANA TOMA dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa MARLINUS HALAWA Als. AMA KEIZA , saksi SEDI'ATI GIAWA Als. INA KEZIA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO Als. AMA LENI, saksi JAYA HIA Als. JAYA, saksi BUDIAMAN HALAWA Als. AMA DIAN, saksi BUDIASA NDURU Als. AMA SURI, saksi JONI ZALUKHU Als. JONI dan saksi OLI WARI WARUWU Als. AMA RATO dikarenakan saat itu saksi ada di lokasi kejadian;
- Bahwa tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama diketahui saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 dan Pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira Jam 15.00 wib bertempat di Sektor Pelawan TPK 17 Line 39 Desa Petodaan Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelawan;
- Bahwa pada saat melihat telah terjadi kekerasan tersebut, tidak ada tindakan yang saksi lakukan di karenakan pada saat itu saksi takut dengan terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KESYA tersebut, dan saksi sempat di suruh oleh saksi SEDI'ATI GIAWA Als INA KEZIA untuk menyiksa saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan sdri YULINA HIA Als INA DEVI (alm,) namun saksi tidak mau dan hanya diam saja dikarenakan juga pada saat itu saksi badan saksi lagi lemas
- Bahwa alat yang di gunakan oleh terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KESYA, Dkk tersebut yaitu dengan menggunakan alat berupa besi yang sudah dipanaskan dengan cara dibakar, dan kayu yang sudah dibakar dan ada kayu lain nya yang di gunakan pada saat saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI di pukul oleh terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KESYA, Dkk tersebut
- Bahwa peran dari masing-masing pelaku yang telah melakukan kekerasan secara bersama-sama adalah :
 - Terdakwa Marlinus Halawa
Memukul dengan menggunakan kayu secara berulang-ulang di sekujur tubuh saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan sdri Yulina Hia (alm).
 - Saksi Jaya Hia

Halaman 35 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



Memukul dengan menggunakan kayu secara berulang-ulang di sekujur tubuh saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan sdri Yulina Hia (alm).

Menempelkan besi panas di sekujur tubuh saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan sdri Yulina Hia (alm).

- Saksi JONI ZALUKHU

Memukul dengan menggunakan kayu secara berulang-ulang di sekujur tubuh saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan sdri Yulina Hia (alm).

- Saksi IMANUDIN LAWOLO Als AMA LENI

Memukul dengan menggunakan kayu secara berulang-ulang di sekujur tubuh saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan sdri Yulina Hia (alm).

- Saksi BUDIASA NDURU Als AMA SURI,

Memukul dengan menggunakan kayu secara berulang-ulang di sekujur tubuh saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan sdri Yulina Hia (alm).

- Saksi OLI WAI WARUWU Als AMA RATO

Memukul dengan menggunakan kayu secara berulang-ulang di sekujur tubuh saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan sdri Yulina Hia (alm).

- Saksi BUDIAMAN HALAWA Als AMA DIAN

Memukul dengan menggunakan kayu secara berulang-ulang di sekujur tubuh saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan sdri Yulina Hia (alm).Memukul tangan sdri YULINA HIA (Alm)

- Saksi SEDI'ATI GIAWA Als INA KEZIA

Memukul dengan menggunakan kayu secara berulang-ulang di sekujur tubuh saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan sdri Yulina Hia (alm).

- Saksi WATI MANI NDURU

Memukul dengan menggunakan kayu secara berulang-ulang di sekujur tubuh saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan sdri Yulina Hia (alm).

- Bahwa penyebab Terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KESYA melakukan penganiayaan kepada saksi ANUGRAH DAELI dan sdri Yulina

Halaman 36 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw





Hia (alm) yakni saksi ANUGRAH DAELI dan sdri Yulina Hia (alm) di duga ada memiliki ilmu “guna-guna” sehingga ada beberapa orang di kamp yang sakit nya tidak jelas, muntah-muntah darah dan tambah kurus

- Bahwa keadaan saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI mengalami luka bakar, di seluruh tubuhnya. Dan terhadap sdri YULINA HIA Als INA DEVI (alm) telah meninggal di lokasi kejadian tersebut dan saksi tidak tahu pasti di mana jenazah tersebut di kuburkan namun saksi mendapat informasi bahwa jenazah YULINA HIA Als INA DEVI (alm) tersebut setelah meninggal di kuburkan di dalam hutan

- Bahwa mayat sdri YULINA HIA Als INA DEVI (alm) tersebut di kuburkan pada hari minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 11.00 wib di dalam hutan Desa petodaan Kec. Teluk meranti Kab. Pelalawan yang mana jarak dari camp tempat tinggal kami dengan tempat di kuburnya sdri YULINA HIA Als INA DEVI (alm) lebih kurang ½ km.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang menguburkan sdri YULINA HIA Als INA DEVI (alm) dikarenakan saat itu saksi di dalam barak dan sedang sakit.

- Bahwa lokasi tempat kejadian perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama adalah merupakan jalan yang dilalui akses umum


- Bahwa saat terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa MARLINUS HALAWA Als. AMA KEIZA , saksi SEDI'ATI GIAWA Als. INA KEZIA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO Als. AMA LENI, saksi JAYA HIA Als. JAYA, saksi BUDIAMAN HALAWA Als. AMA DIAN, saksi BUDIASA NDURU Als. AMA SURI, saksi JONI ZALUKHU Als. JONI dan saksi OLI WARI WARUWU Als. AMA RATO disaksikan oleh penghuni kamp sekitar 15-20 orang termasuk saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

7. Saksi JAYA HIA Als JAYA dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dimana pelakunya adalah saksi sendiri bersama dengan terdakwa

Halaman 37 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARLINUS HALAWA Als. AMA KEIZA , saksi SEDI'ATI GIAWA Als. INA KEZIA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO Als. AMA LENI, saksi BUDIAMAN HALAWA Als. AMA DIAN, saksi BUDIASA NDURU Als. AMA SURI, saksi JONI ZALUKHU Als. JONI dan saksi OLI WARI WARUWU Als. AMA RATO.

- Bahwa tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama diketahui saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 dan Pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira Jam 15.00 wib bertempat di Sektor Pelalawan TPK 17 Line 39 Desa Petodaan Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut adalah saksi Anugrah dan Sdri Yulina Hia (Alm)

- Bahwa peran dari masing-masing pelaku yang telah melakukan kekerasan secara bersama-sama adalah :

- Terdakwa Marlinus Halawa

Memukul, menendang secara membabi buta ke sekujur tubuh saksi ANUGRAH DAELI dan menempelkan kayu yang ada bara apinya ke paha kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan selain itu bahwa terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KEIZA lah yang memerintahkan saksi dan pelaku lainnya untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi ANUGRAH DAELI dan sdri YULINA HIA (Alm).

Memukul, menendang secara membabi buta ke sekujur tubuh korban YULINA HIA Als INA DEVI (alm) dan kemudian membakar sekujur tubuh sdri YULINA HIA (Alm) menggunakan kayu yang dibakar dengan minyak solar.

- Saksi sendiri (Jaya Hia)

mengikat kaki dan tangan saksi ANUGRAH DAELI ke tiang penyangga atap kamp dan kemudian menempelkan besi panas yang telah dibakar sebelumnya ke punggung, dada, perut, tangan dan kaki saksi ANUGRAH DAELI berulang-ulang kali.

mengikat kaki dan tangan YULINA HIA Als INA DEVI (alm) ke kayu tempat tidur yang ada di kamar dalam kamp/barak, kemudian memukul menendang secara membabi buta dan kemudian

Halaman 38 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw



H
K



menempelkan besi panas yang telah dibakar sebelumnya ke sekujur tubuh YULINA HIA Als INA DEVI (alm) berulang-ulang kali

- Saksi JONI ZALUKHU

membantu saksi JAYA HIA mengikat kaki dan tangan saksi ANUGRAH DAELI ke tiang kamp agar tidak dapat bergerak dan melawan, kemudian memukul, menempelkan kayu yang terbakar ke punggung, dada, perut, tangan dan kaki saksi ANUGRAH DAELI berulang-ulang kali

membantu saksi JAYA HIA mengikat kaki dan tangan YULINA HIA Als INA DEVI (alm) ke kayu tempat tidur yang ada di kamar dalam kamp/barak kemudian menempelkan besi panas yang telah dibakar sebelumnya ke sekujur tubuh dan ke dalam lubang anus korban YULINA HIA Als INA DEVI (alm)

- Saksi IMANUDIN LAWOLO Als AMA LENI

menempelkan besi yang sudah dibakar / dipanasi ke perut, pinggang bawah belakang, paha saksi ANUGRAH DAELI berulang-ulang kali.

- Saksi BUDIASA NDURU Als AMA SURI,

memukul saksi ANUGRAH DAELI pakai kayu sebanyak 2 (dua) kali ke punggung

- Saksi OLI WAI WARUWU Als AMA RATO

memukul tubuh saksi ANUGRAH DAELI dengan kayu sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian menempelkan besi scraft panas yang sudah dibakar sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali ke punggung saksi ANUGRAH DAELI

memukul punggung YULINA HIA Als INA DEVI (alm) pakai kayu yang belum dibakar

- Saksi BUDIAMAN HALAWA Als AMA DIAN

memukul tulang kering kaki kanan dan kiri saksi ANUGRAH DAELI menggunakan sepotong kayu, dan kemudian membakar besi panas yang sudah dibakar sebelumnya, dan menempelkan besi tersebut ke paha kiri dan kanan saksi ANUGRAH DAELI yang posisinya sejajar.

- Bahwa Penyebabnya saksi ANUGRAH DAELI dan sdri YULINA HIA (alm) dilakukan penyiksaan oleh terdakwa Marlinus dkk dikarenakan telah melakukan guna-guna kepada penghuni barak/kamp sehingga banyak yang sakit tidak wajar, dan ketika ditanyai, saksi ANUGRAH

Halaman 39 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



DAELI dan sdrI YULINA HIA (alm) mengakui benar telah melakukan guna-guna kepada kami semua penghuni kamp, namun pengakuannya setengah-setengah sehingga menyebabkan kemarahan dan melakukan penganiayaan dimaksud agar saksi ANUGRAH DAELI dan sdrI YULINA HIA (alm) terbuka dan jujur mengakui semuanya

- Bahwa pada hari Selasa, hampir semua yang tinggal di kamp/barak 39 yang berada di Sektor Pelalawan TPK 17 Line 39 Desa Petodaan, Kec. Teluk Meranti, Kab. Pelalawan mengalami sakit secara bersamaan sedangkan terhadap saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan sdrI YULINA HIA Als INA DEVI (Alm)) tidak kena sakit, sehingga saksi dan pelaku lainnya curiga bahwa yang membuat sakit terhadap kami di camp tersebut adalah saksi ANUGRA DAELI Als AMA DEVI dan saksi YULINA als INA DEVI;

- Bahwa pada hari Jumat pagi sekitar pukul 10.00 WIB, saksi SEDI'ATI GIAWA Als INA KEZIA bercerita kepada terdakwa MARLINUS dan diteruskan kepada kami semua bahwa saksi YULINA HIA Als INA DEVI telah mengakui bahwa dirinya yang membuat sakit itu. Mendengar pengakuan itu, terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KEIZA mengumpulkan semua pekerja untuk bersama-sama menanyai saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan saksi YULINA HIA Als INA DEVI apakah benar telah melakukan "guna-guna" kepada kami. kemudian YULINA HIA Als INA DEVI (Alm) membenarkan dan mengambil guna-gunanya di belakang dapur yang berupa ramuan yang ditaruh di tempat bekas balsem. Kemudian terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KEIZA meminta YULINA HIA Als INA DEVI (Alm) untuk jujur dan mengambil semua guna-guna nya. Kemudian tidak lama YULINA HIA Als INA DEVI (Alm) pergi ke bagian dapur dan menggali tanah ternyata sudah menanam botol M150 yang didalamnya ada nama-nama kami yang ditulis pakai arang di atas kertas karton, saksi dan terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KEIZA memukul YULINA HIA Als INA DEVI (alm) dan menyuruh saksi untuk mengikat kaki dan tangannya ke bangku yang ada di depan kamarnya, dan memintanya untuk jujur sambil saksi memukul dan membakar sepotong kayu dengan minyak solar dan menyulut ke tubuh korban YULINA HIA Als INA DEVI (Alm) berulang kali, dan karena kesakitan barulah korban YULINA HIA Als INA DEVI (Alm)

Halaman 40 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



mengatakan “buka ikatan saya bang, nanti saya ambil lagi”. Kemudian ikatannya dilepas, dan YULINA HIA Als INA DEVI kembali mengambil guna-guna nya di bagian belakang dapur berupa ramuan yang dimasukkan ke dalam botol bekas, dan dikumpulkan di atas meja. Selanjutnya sekitar Pukul 15.00 Wib terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KEIZA menyuruh saksi JONI ZALUKHU dan saksi JAYA HIA untuk mengikat kaki dan tangan mereka berdua (ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan YULINA HIA Als INA DEVI) dengan posisi saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI diikat kaki tangannya ke tiang penyangga atap kamp/barak, sedangkan YULINA HIA Als INA DEVI (Alm) diikat kaki tangannya ke kayu tempat tidur yang ada di dalam kamarnya. Tidak lama dilakukan kembali kekerasan kepada saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan YULINA HIA Als INA DEVI (Alm) dengan cara memukul dengan kayu, besi dan menempelkan serta menyulut sekujur tubuh mereka dengan besi panas yang sudah dibakar sebelumnya dan dengan kayu yang sudah dibakar agar ada bara apinya. Selanjutnya pada malam harinya, terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KEIZA kembali menanyai apakah masih ada guna-guna yang masih disimpan oleh saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan YULINA HIA Als INA DEVI (Alm) namun saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan YULINA HIA Als INA DEVI (Alm) mengatakan sudah tidak ada lagi. Selanjutnya dilakukan penyiksaan kembali dengan cara dipukul, ditendang secara bergantian dan kemudian membakar besi scraft dan setelah panas ditempel dan disulut ke sekujur tubuh saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan YULINA HIA Als INA DEVI (alm). Kemudian YULINA HIA Als INA DEVI (alm) mengakui masih ada guna-guna mereka yang ditanam, dan ikatan mereka dilepas untuk mengambil guna-guna, kemudian korban YULINA HIA Als INA DEVI (alm) menggali tanah dengan sepotong kayu dan mengambil guna-gunanya berupa ramuan yang ditaruh di dalam botol aqua bekas ukuran sedang, kemudian ditaruh di meja.Selanjutnya terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KEIZA menanyakan kembali apakah masih ada guna-guna namun dijawab saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan YULINA HIA Als INA DEVI (alm) tidak ada lagi lalu kembali dilakukan kekerasan, dipukul ditendang dan disulut pakai kayu terbakar dan besi panas, karena kesakitan barulah diakuinya bahwa

Halaman 41 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



masih ada. guna-gunanya. Kemudian korban YULINA HIA Als INA DEVI (alm) mengambil dimana guna-gunanya, dan korban ke bagian dapur mencabut tiang dapur dan ternyata di bawah tiang tersebut ditanam ramuan di dalam botol aqua bekas ukuran sedang. Keesokan harinya (Hari Minggu) sekitar jam 08.00 WIB, saksi keluar kamar dan duduk di bangku dan tidak melihat keberadaan saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI yang sebelumnya diikat ditiang camp ikat, sedangkan istrinya YULINA HIA Als INA DEVI (alm) masih ada dalam kamar dengan kondisi terikat. Selanjutnya saksi bersama dengan pelaku lainnya mencari saksi Anugrah Daeli dan siang harinya saksi pulang ke kamp, saksi tidak melihat lagi dimana keberadaan saksi YULINA HIA Als INA DEVI (Alm), kemudian mendapatkan informasi kalau YULINA HIA Als INA DEVI (alm) sudah meninggal. Kemudian terdakwa MARLINUS Als AMA KESYA memerintahkan kami untuk melakukan penguburan terhadap korban di tengah hutan, sehingga yang berangkat untuk melakukan penguburan tersebut adalah saksi sendiri, INA DEVI adalah AMA RATO, AMA SURI, JONI ZALUKHU, AMA LENI dan INA DIAN, setelah selesai pulang dikuburkan, kami kembali ke camp;

- Bahwa Yang memiliki ide tersebut adalah terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KEIZA, dan terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KEIZA juga yang memerintahkan untuk melakukan penganiayaan / kekerasan tersebut kepada saksi ANUGRAH DAELI dan istrinya YULINA HIA (alm)

- Bahwa Seingat saksi alat bantu yang dipakai oleh saksi bersama dengan terdakwa MARLINUS HALAWA Als. AMA KEIZA , saksi SEDI'ATI GIAWA Als. INA KEZIA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO Als. AMA LENI, saksi BUDIAMAN HALAWA Als. AMA DIAN, saksi BUDIASA NDURU Als. AMA SURI, saksi JONI ZALUKHU Als. JONI dan saksi OLI WARI WARUWU Als. AMA RATO adalah 4 (empat) batang besi, dan 2 (dua) batang kayu;

- Bahwa sepengetahuan saksi akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan terdakwa MARLINUS HALAWA Als. AMA KEIZA , saksi SEDI'ATI GIAWA Als. INA KEZIA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO Als. AMA LENI, saksi BUDIAMAN HALAWA Als. AMA DIAN, saksi BUDIASA NDURU Als. AMA SURI, saksi JONI

Halaman 42 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



ZALUKHU Als. JONI dan saksi OLI WARI WARUWU Als. AMA RATO adalah sekujur tubuh ANUGRAH DAELI penuh dengan luka bakar, sedangkan sdr Yulina Hia (alm) meninggal dunia

- Bahwa lokasi tempat kejadian perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama adalah merupakan jalan yang dilalui akses umum;

- Bahwa saat terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa MARLINUS HALAWA Als. AMA KEIZA , saksi SEDI'ATI GIAWA Als. INA KEZIA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO Als. AMA LENI, saksi JAYA HIA Als. JAYA, saksi BUDIAMAN HALAWA Als. AMA DIAN, saksi BUDIASA NDURU Als. AMA SURI, saksi JONI ZALUKHU Als. JONI dan saksi OLI WARI WARUWU Als. AMA RATO disaksikan oleh penghuni kamp sekitar 15-20 orang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

8. Saksi IMANUDIN LAWOLO Als AMA LENI dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dimana pelakunya adalah saksi sendiri bersama dengan terdakwa MARLINUS HALAWA Als. AMA KEIZA , saksi SEDI'ATI GIAWA Als. INA KEZIA, saksi WATI MANI NDURU, saksi Jaya Hia Als Jaya, saksi BUDIAMAN HALAWA Als. AMA DIAN, saksi BUDIASA NDURU Als. AMA SURI, saksi JONI ZALUKHU Als. JONI dan saksi OLI WARI WARUWU Als. AMA RATO.

- Bahwa tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama diketahui saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 dan Pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira Jam 15.00 wib bertempat di Sektor Pelalawan TPK 17 Line 39 Desa Petodaan Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut adalah saksi Anugrah dan Sdr Yulina Hia (Alm)

Halaman 43 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari masing-masing pelaku yang telah melakukan kekerasan secara bersama-sama adalah :

- Terdakwa Marlinus Halawa memerintahkan Para Pelaku termasuk saksi untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi ANUGRAH DAELI dan YULINA HIA (alm), selain itu terdakwa jugamenempelkan kayu terbakar ke paha kanan saksi ANUGRAH DAELI sebanyak 2 (dua) kali
Memerintahkan Para Pelaku termasuk saksi untuk mengikat YULINA HIA (alm),
- Saksi Jaya Hia Als Jaya mengikat kaki dan tangan saksi ANUGRAH DAELI ke tiang penyangga atap kamp dan kemudian menempelkan besi panas yang telah dibakar sebelumnya ke punggung, dada, perut, tangan dan kaki saksi ANUGRAH DAELI berulang-ulang kali.
mengikat kaki dan tangan YULINA HIA Als INA DEVI (alm) ke kayu tempat tidur yang ada di kamar dalam kamp/barak, kemudian memukul menendang secara membabi buta dan kemudian menempelkan besi panas yang telah dibakar sebelumnya ke sekujur tubuh YULINA HIA Als INA DEVI (alm) berulang-ulang kali
- Saksi JONI ZALUKHU mengikat kaki dan tangan saksi ANUGRAH DAELI ke tiang kamp agar tidak dapat bergerak dan melawan, kemudian memukul, menempelkan kayu yang terbakar ke punggung, dada, perut, tangan dan kaki saksi ANUGRAH DAELI berulang-ulang kali
mengikat kaki dan tangan YULINA HIA Als INA DEVI (alm) ke kayu tempat tidur yang ada di kamar dalam kamp/barak kemudian menempelkan besi panas yang telah dibakar sebelumnya ke sekujur tubuh dan ke dalam lubang anus korban YULINA HIA Als INA DEVI (alm)
- Saksi sendiri (IMANUDIN LAWOLO Als AMA LENI) menempelkan besi yang sudah dibakar / dipanasi ke perut, pinggang bawah belakang, paha saksi ANUGRAH DAELI dan Sdri Yulina Hia (alm) berulang-ulang kali.
- Saksi BUDIASA NDURU Als AMA SURI,

Halaman 44 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw





memukul saksi ANUGRAH DAELI pakai kayu sebanyak 2 (dua) kali ke punggung

- Saksi OLI WAI WARUWU Als AMA RATO

menempelkan besi scraft panas yang sudah dibakar sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali ke punggung saksi ANUGRAH DAELI

- Saksi BUDIAMAN HALAWA Als AMA DIAN

menempelkan besi yang sudah dibakar atau dipanaskan sebelumnya ke paha kiri dan kanan ANUGRAH DAELI yang posisinya sejajar sampai terbakar dan juga memukulkan kayu ke punggung dan kaki kiri ANUGRAH DAELI

- Saksi SEDI'ATI GIAWA Als INA KEZIA

memukul ANUGRAH DAELI pakai kayu yang telah di panaskan sebanyak 2 (dua) kali ke punggung

menampar pipi Sdri Yulina Hia (Alm) sebanyak 2 kali dan mempelkan kayu yang telah di panaskan ke tubuh Sdri Yulina Hia (Alm) sebanyak 5 kali

- Saksi WATI MANI NDURU

memukul Yulina Hia (alm) dengan menggunakan kayu sebanyak 2 kali sehingga mengenai punggung pada bagian belakang.

- Bahwa penyebabnya saksi dan teman saksi lainnya melakukan penganiayaan kepada saksi ANUGRAH DAELI dan sdri YULINA HIA (alm) tersebut yaitu saksi ANUGRAH DAELI dan sdri YULINA HIA (Alm) memiliki ilmu "guna-guna" yang mana telah kena ke beberapa orang di kamp yang sakit nya tidak jelas, muntah-muntah darah dan tambah kurus

- Bahwa yang memiliki ide tersebut yaitu terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KESYA, dan terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KESYA juga yang memerintahkan saksi bersama pelaku lainnya untuk melakukan penganiayaan / kekerasan tersebut kepada saksi ANUGRAH DAELI dan sdri YULINA HIA (Alm)

- Bahwa akibat dari tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yaitu pada tubuh saksi ANUGRAH DAELI mengalami luka bakar, sedangkan terhadap sdri YULINA HIA telah meninggal dunia

- Bahwa mayat sdri YULINA HIA (alm) tersebut di kuburkan yaitu pada hari minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 11.00 wib di dalam hutan Desa petodaan Kec. Teluk meranti Kab. Pelalawan

Halaman 45 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut menguburkan mayat sdr YULINA HIA (alm) di dalam hutan tersebut adalah saksi bersama dengan saksi JAYA HIA, JONI ZALUKHU, saksi BUDIASA NDURU Als AMA SURIA dan saksi OLI WAI WARUWU Als AMA RATO
- Bahwa lokasi tempat kejadian perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama adalah merupakan jalan yang dilalui akses umum
- Bahwa saat terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa MARLINUS HALAWA Als. AMA KEIZA , saksi SEDI'ATI GIAWA Als. INA KEZIA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO Als. AMA LENI, saksi JAYA HIA Als. JAYA, saksi BUDIAMAN HALAWA Als. AMA DIAN, saksi BUDIASA NDURU Als. AMA SURI, saksi JONI ZALUKHU Als. JONI dan saksi OLI WARI WARUWU Als. AMA RATO disaksikan oleh penghuni kamp sekitar 15-20 orang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

9. Saksi BUDIAMAN HALAWA Als AMA DIAN dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dimana pelakunya adalah saksi sendiri bersama dengan terdakwa MARLINUS HALAWA Als. AMA KEIZA , saksi SEDI'ATI GIAWA Als. INA KEZIA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO Als. AMA LENI, saksi JAYA HIA Als HIA, saksi BUDIASA NDURU Als. AMA SURI, saksi JONI ZALUKHU Als. JONI dan saksi OLI WARI WARUWU Als. AMA RATO.
- Bahwa tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama diketahui saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 dan Pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira Jam 15.00 wib bertempat di Sektor Pelalawan TPK 17 Line 39 Desa Petodaan Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut adalah saksi Anugrah dan Sdri Yulina Hia (Alm)

Halaman 46 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



- Bahwa peran dari masing-masing pelaku yang telah melakukan kekerasan secara bersama-sama adalah :

- Terdakwa Marlinus Halawa

Memukul, menendang secara membabi buta ke sekujur tubuh saksi ANUGRAH DAELI dan menempelkan kayu yang ada bara apinya ke paha kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan selain itu bahwa terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KEIZA lah yang memerintahkan saksi dan pelaku lainnya untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi ANUGRAH DAELI dan sdrri YULINA HIA (Alm).

Memukul, menendang secara membabi buta ke sekujur tubuh korban YULINA HIA Als INA DEVI (alm) dan kemudian membakar sekujur tubuh sdrri YULINA HIA (Alm) menggunakan kayu yang dibakar dengan minyak solar.

- Saksi JAYA HIA

mengikat kaki dan tangan saksi ANUGRAH DAELI ke tiang penyangga atap kamp dan kemudian menempelkan besi panas yang telah dibakar sebelumnya ke punggung, dada, perut, tangan dan kaki saksi ANUGRAH DAELI berulang-ulang kali.

mengikat kaki dan tangan YULINA HIA Als INA DEVI (alm) ke kayu tempat tidur yang ada di kamar dalam kamp/barak, kemudian memukul menendang secara membabi buta dan kemudian menempelkan besi panas yang telah dibakar sebelumnya ke sekujur tubuh YULINA HIA Als INA DEVI (alm) berulang-ulang kali

- Saksi JONI ZALUKHU

mengikat kaki dan tangan saksi ANUGRAH DAELI ke tiang kamp agar tidak dapat bergerak dan melawan, kemudian memukul, menempelkan kayu yang terbakar ke punggung, dada, perut, tangan dan kaki saksi ANUGRAH DAELI berulang-ulang kali

mengikat kaki dan tangan YULINA HIA Als INA DEVI (alm) ke kayu tempat tidur yang ada di kamar dalam kamp/barak kemudian menempelkan besi panas yang telah dibakar sebelumnya ke sekujur tubuh dan ke dalam lubang anus korban YULINA HIA Als INA DEVI (alm)

- Saksi IMANUDIN LAWOLO Als AMA LENI





menempelkan besi yang sudah dibakar / dipanasi ke perut, pinggang bawah belakang, paha saksi ANUGRAH DAELI berulang-ulang kali.

- Saksi BUDIASA NDURU Als AMA SURI, memukul saksi ANUGRAH DAELI pakai kayu sebanyak 2 (dua) kali ke punggung

- Saksi OLI WAI WARUWU Als AMA RATO memukul tubuh saksi ANUGRAH DAELI dengan kayu sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian menempelkan besi scraft panas yang sudah dibakar sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali ke punggung saksi ANUGRAH DAELI

memukul punggung YULINA HIA Als INA DEVI (alm) pakai kayu yang belum dibakar

- Saksi Sendiri (BUDIAMAN HALAWA Als AMA DIAN) memukul tulang kering kaki kanan dan kiri saksi ANUGRAH DAELI menggunakan sepotong kayu, dan kemudian membakar besi panas yang sudah dibakar sebelumnya, dan menempelkan besi tersebut ke paha kiri dan kanan saksi ANUGRAH DAELI yang posisinya sejajar. menempelkan besi tersebut ke telapak kaki bagian atas sebelah kiri korban YULINA HIA Als INA DEVI (Alm) sebanyak 1 (satu) kali

- Saksi SEDI'ATI GIAWA Als INA KEZIA menampar pipi Sdri Yulina Hia (Alm) sebanyak 2 kali

- Bahwa pada hari Jumat pagi sekitar pukul 10.00 WIB, saksi SEDI'ATI GIAWA Als INA KEZIA bercerita kepada terdakwa MARLINUS dan diteruskan kepada kami semua bahwa saksi YULINA HIA Als INA DEVI telah mengakui bahwa dirinya yang membuat sakit itu. Mendengar pengakuan itu, terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KEIZA mengumpulkan semua pekerja untuk bersama-sama menanyai saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan saksi YULINA HIA Als INA DEVI apakah benar telah melakukan "guna-guna" kepada kami. kemudian YULINA HIA Als INA DEVI (Alm) membenarkan dan mengambil guna-gunanya di belakang dapur yang berupa ramuan yang ditaruh di tempat bekas balsem. Kemudian terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KEIZA meminta YULINA HIA Als INA DEVI (Alm) untuk jujur dan mengambil semua guna-guna nya. Kemudian tidak lama YULINA HIA Als INA DEVI (Alm) pergi ke bagian dapur dan menggali tanah ternyata sudah menanam

Halaman 48 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



botol M150 yang didalamnya ada nama-nama kami yang ditulis pakai arang di atas kertas karton, terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KEIZA memukul YULINA HIA Als INA DEVI (alm) dan menyuruh saksi JAYA HIA dan saksi Joni Zalukhu untuk mengikat kaki dan tangannya ke bangku yang ada di depan kamarnya, dan memintanya untuk jujur sambil memukul dan membakar sepotong kayu dengan minyak solar dan menyulut ke tubuh korban YULINA HIA Als INA DEVI (Alm) berulang kali, dan karena kesakitan barulah korban YULINA HIA Als INA DEVI (Alm) mengatakan "buka ikatan saya bang, nanti saya ambil lagi". Kemudian ikatannya dilepas, dan YULINA HIA Als INA DEVI kembali mengambil guna-guna nya di bagian belakang dapur berupa ramuan yang dimasukkan ke dalam botol bekas, dan dikumpulkan di atas meja. Selanjutnya sekitar Pukul 15.00 Wib terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KEIZA menyuruh saksi JONI ZALUKHU dan saksi JAYA HIA untuk mengikat kaki dan tangan mereka berdua (ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan YULINA HIA Als INA DEVI) dengan posisi saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI diikat kaki tangannya ke tiang penyangga atap kamp/barak, sedangkan YULINA HIA Als INA DEVI (Alm) diikat kaki tangannya ke kayu tempat tidur yang ada di dalam kamarnya. Tidak lama dilakukan kembali kekerasan kepada saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan YULINA HIA Als INA DEVI (Alm) dengan cara memukul dengan kayu, besi dan menempelkan serta menyulut sekujur tubuh mereka dengan besi panas yang sudah dibakar sebelumnya dan dengan kayu yang sudah dibakar agar ada bara apinya. Selanjutnya pada malam harinya, terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KEIZA kembali menanyai apakah masih ada guna-guna yang masih disimpan oleh saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan YULINA HIA Als INA DEVI (Alm) namun saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan YULINA HIA Als INA DEVI (Alm) mengatakan sudah tidak ada lagi. Selanjutnya dilakukan penyiksaan kembali dengan cara dipukul, ditendang secara bergantian dan kemudian membakar besi scraft dan setelah panas ditempel dan disulut ke sekujur tubuh saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan YULINA HIA Als INA DEVI (alm). Kemudian YULINA HIA Als INA DEVI (alm) mengakui masih ada guna-guna mereka yang ditanam, dan ikatan mereka dilepas untuk mengambil guna-guna, kemudian korban YULINA HIA Als INA DEVI (alm)

Halaman 49 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



menggali tanah dengan sepotong kayu dan mengambil guna-gunanya berupa ramuan yang ditaruh di dalam botol aqua bekas ukuran sedang, kemudian ditaruh di meja. Selanjutnya terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KEIZA menanyakan kembali apakah masih ada guna-guna namun dijawab saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan YULINA HIA Als INA DEVI (alm) tidak ada lagi lalu kembali dilakukan kekerasan, dipukul ditendang dan disulut pakai kayu terbakar dan besi panas, karena kesakitan barulah diakuinya bahwa masih ada. guna-gunanya. Kemudian korban YULINA HIA Als INA DEVI (alm) mengambil dimana guna-gunanya, dan korban ke bagian dapur mencabut tiang dapur dan ternyata di bawah tiang tersebut ditanam ramuan di dalam botol aqua bekas ukuran sedang. Keesokan harinya (Hari Minggu) sekitar jam 08.00 WIB, saksi keluar kamar dan duduk di bangku dan tidak melihat keberadaan saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI yang sebelumnya diikat ditiang camp ikat, sedangkan istrinya YULINA HIA Als INA DEVI (alm) masih ada dalam kamar dengan kondisi terikat. Selanjutnya saksi bersama dengan pelaku lainnya mencari saksi Anugrah Daeli dan siang harinya saksi pulang ke kamp, saksi tidak melihat lagi dimana keberadaan saksi YULINA HIA Als INA DEVI (Alm), kemudian mendapatkan informasi kalau YULINA HIA Als INA DEVI (alm) sudah meninggal.

- Bahwa yang memiliki ide tersebut adalah terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KEIZA, dan dia juga yang memerintahkan kami untuk melakukan penganiayaan / kekerasan tersebut kepada saksi ANUGRAH DAELI dan sdri YULINA HIA (alm)

- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat dari kekerasan yang dilakukan bersama-sama yaitu sekujur tubuh ANUGRAH DAELI penuh dengan luka bakar sedangkan sdri Yulina Hia (alm) meninggal dunia

- Bahwa lokasi tempat kejadian perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama adalah merupakan jalan yang dilalui akses umum

- Bahwa saat terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa MARLINUS HALAWA Als. AMA KEIZA , saksi SEDI'ATI GIAWA Als. INA KEZIA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO Als. AMA LENI, saksi JAYA HIA Als. JAYA, saksi BUDIAMAN HALAWA Als. AMA DIAN, saksi BUDIASA

Halaman 50 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDURU Als. AMA SURI, saksi JONI ZALUKHU Als. JONI dan saksi OLI WARI WARUWU Als. AMA RATO disaksikan oleh penghuni kamp sekitar 15-20 orang

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

10. Saksi Joni Zalukhu Als Joni, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dimana pelakunya adalah saksi sendiri bersama dengan terdakwa MARLINUS HALAWA Als. AMA KEIZA , saksi SEDI'ATI GIAWA Als. INA KEZIA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO Als. AMA LENI, saksi BUDIAMAN HALAWA Als. AMA DIAN, saksi BUDIASA NDURU Als. AMA SURI, saksi JAYA HIA Als JAYA dan saksi OLI WARI WARUWU Als. AMA RATO.

- Bahwa tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama diketahui saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 dan Pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira Jam 15.00 wib bertempat di Sektor Pelalawan TPK 17 Line 39 Desa Petodaan Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut adalah saksi Anugrah dan Sdri Yulina Hia (Alm)

- Bahwa peran dari masing-masing pelaku yang telah melakukan kekerasan secara bersama-sama adalah :

- Terdakwa Marlinus Halawa

Memukul, menendang secara membabi buta ke sekujur tubuh saksi ANUGRAH DAELI dan menempelkan kayu yang ada bara apinya ke paha kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan selain itu bahwa terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KEIZA lah yang memerintahkan saksi dan pelaku lainnya untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi ANUGRAH DAELI dan sdri YULINA HIA (Alm).

Memukul, menendang secara membabi buta ke sekujur tubuh korban YULINA HIA Als INA DEVI (alm) dan kemudian membakar sekujur

Halaman 51 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw



H
K



tubuh sdr YULINA HIA (Alm) menggunakan kayu yang dibakar dengan minyak solar.

- Saksi JAYA HIA Als JAYA

mengikat kaki dan tangan saksi ANUGRAH DAELI ke tiang penyangga atap kamp dan kemudian menempelkan besi panas yang telah dibakar sebelumnya ke punggung, dada, perut, tangan dan kaki saksi ANUGRAH DAELI berulang-ulang kali.

mengikat kaki dan tangan YULINA HIA Als INA DEVI (alm) ke kayu tempat tidur yang ada di kamar dalam kamp/barak, kemudian memukul menendang secara membabi buta dan kemudian menempelkan besi panas yang telah dibakar sebelumnya ke sekujur tubuh YULINA HIA Als INA DEVI (alm) berulang-ulang kali

- Saksi sendiri (JONI ZALUKHU)

mengikat kaki dan tangan saksi ANUGRAH DAELI ke tiang kamp agar tidak dapat bergerak dan melawan, kemudian memukul, menempelkan kayu yang terbakar ke punggung, dada, perut, tangan dan kaki saksi ANUGRAH DAELI berulang-ulang kali

mengikat kaki dan tangan YULINA HIA Als INA DEVI (alm) ke kayu tempat tidur yang ada di kamar dalam kamp/barak kemudian menempelkan besi panas yang telah dibakar sebelumnya ke sekujur tubuh dan ke dalam lubang anus korban YULINA HIA Als INA DEVI (alm)

- Saksi IMANUDIN LAWOLO Als AMA LENI

menempelkan besi yang sudah dibakar / dipanasi ke perut, pinggang bawah belakang, paha saksi ANUGRAH DAELI berulang-ulang kali. menempelkan besi yang sudah terbakar / dipanasi ke arah tubuh sdr Yulina Hia (alm) secara berulang-ulang

- Saksi BUDIASA NDURU Als AMA SURI,

memukul saksi ANUGRAH DAELI pakai kayu sebanyak 2 (dua) kali ke punggung
menempelkan besi yang sudah terbakar / dipanasi ke arah tubuh Sdr Yulina Hia (Alm)

- Saksi OLI WAI WARUWU Als AMA RATO

memukul tubuh saksi ANUGRAH DAELI dengan kayu sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian menempelkan besi scraft panas yang sudah





dibakar sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali ke punggung saksi ANUGRAH DAELI

memukul punggung YULINA HIA Als INA DEVI (alm) pakai kayu yang belum dibakar

- Saksi BUDIAMAN HALAWA Als AMA DIAN

memukul tulang kering kaki kanan dan kiri saksi ANUGRAH DAELI menggunakan sepotong kayu, dan kemudian membakar besi panas yang sudah dibakar sebelumnya, dan menempelkan besi tersebut ke paha kiri dan kanan saksi ANUGRAH DAELI yang posisinya sejajar. melakukan pemukulan di bagian tangan Sdri Yulina Hia (alm)

- Saksi SEDI'ATI GIAWA Als INA KEZIA

melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu kearah tubuh Sdri Yulina Hia (alm)

- Saksi WATI MANI NDURU

melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu kearah tubuh Sdri Yulina Hia (alm)

- Bahwa awal mulanya saat itu Terdakwa Marlinus menanyai Sdri Yulina Hia (alm) terkait adanya kepemilikan guna-guna, jawab Sdri Yulina Hia (alm) " Tidak ada ", mendengar hal itu Terdakwa Marlinus langsung menganiaya Sdri Yulina Hia (alm) dengan menggunakan kayu. Kemudian terdakwa Marlinus menyuruh saksi dan saksi JAYA supaya mengikat Sdri Yulina Hia (alm) di tiang dekat kamp. Dalam kondisi Sdri Yulina Hia (alm) yang sudah terikat, lalu terdakwa Marlinus melakukan penyiksaan dengan menempelkan potongan kayu yang sengaja dibakar lalu di tempelkan ke tubuh Sdri Yulina Hia (alm) Keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2021 terdakwa Marlinus kembali mengumpulkan saya serta pekerja lainnya di kem, kemudian AMA KEISHA menanyai Sdri Yulina Hia (alm) apakah ada guna-guna", dijawab Sdri Yulina Hia (alm) " tidak ada". Mendengar hal tersebut terdakwa Marlinus kembali menyiksa Sdri Yulina Hia (alm) dan menyuruh saksi serta pekerja lainnya ikut melakukan penyiksaan terhadap Sdri Yulina Hia (alm) dengan cara menempelkan besi panas ke tubuh Sdri Yulina Hia (alm) secara bergantian. di hari dan tanggal yang sama pada malam hari terdakwa Marlinus dibantu oleh saksi mengikat saksi Anugrah di sebuah tiang dalam kamp setelah itu saksi





beserta pelaku lainnya melakukan pemukulan kepada saksi Anugrah. Kemudian Sdri Yulina Hia (alm) pun diikat didalam kamarnya.

- Keesokan harinya Pada hari Minggu diketahui saksi Anugrah berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa Marlinus mengajak pekerja lainnya untuk mencari keberadaan saksi Anugrah, namun saat itu saksi Anugrah tidak ditemukan lagi. Tidak lama saksi mendapatkan informasi kalau sdri Yulina Hia (Alm) sudah tewas, lalu Terdakwa Marlinus menyuruh membawa mayat sdri Yulina Hia (Alm) supaya di kubur di hutan. Lalu saksi beserta saksi JAYA HIA, saksi BUDIASA NDURU Als AMA SURIA, saksi OLI WAI WARUWU Als AMA RATO, saksi IMANUDIN LAWOLO Als AMA LENI, dan saksi WATI MANI NDURU, membawa mayat INA DEVI dan menguburkan mayat tersebut.

- Bahwa saksi melakukan penganiayaan terhadap saksi Anugrah dan sdri Yulina Hia (alm) karena mengikuti apa perintah dari kepala rombongan saksi yaitu terdakwa Marlinus.

- Bahwa Akibat penganiayaan yang saksi lakukan secara bersama-sama yaitu saksi Anugrah mengalami luka bakar pada tubuh pada bagian punggung, dada dan perut sehingga korban mengalami luka berat sedangkan sdri Yulina Hia mengalami luka bakar pada tubuh bagian perut, paha dan pada akhirnya meninggal dunia/mati.

- Bahwa lokasi tempat kejadian perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama adalah merupakan jalan yang dilalui akses umum

- Bahwa saat terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa MARLINUS HALAWA Als. AMA KEIZA , saksi SEDI'ATI GIAWA Als. INA KEZIA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO Als. AMA LENI, saksi JAYA HIA Als. JAYA, saksi BUDIAMAN HALAWA Als. AMA DIAN, saksi BUDIASA NDURU Als. AMA SURI, saksi JONI ZALUKHU Als. JONI dan saksi OLI WARI WARUWU Als. AMA RATO disaksikan oleh penghuni kamp sekitar 15-20 orang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

11. Saksi OLI WARI WARUWU Als AMA RATO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 54 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw





- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dimana pelakunya adalah saksi sendiri bersama dengan terdakwa MARLINUS HALAWA Als. AMA KEIZA , saksi SEDI'ATI GIAWA Als. INA KEZIA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO Als. AMA LENI, saksi BUDIAMAN HALAWA Als. AMA DIAN, saksi BUDIASA NDURU Als. AMA SURI, saksi JONI ZALUKHU Als. JONI dan saksi JAYA HIA Als JAYA.

- Bahwa tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama diketahui saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 dan Pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira Jam 15.00 wib bertempat di Sektor Pelalawan TPK 17 Line 39 Desa Petodaan Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut adalah saksi Anugrah dan Sdri Yulina Hia (Alm)

- Bahwa peran dari masing-masing pelaku yang telah melakukan kekerasan secara bersama-sama adalah :

- Terdakwa Marlinus Halawa

Memukul, menendang secara membabi buta ke sekujur tubuh saksi ANUGRAH DAELI dan menempelkan kayu yang ada bara apinya ke paha kanan sebanyak 2 (dua) kali,

- Saksi JAYA HIA Als JAYA


mengikat kaki dan tangan saksi ANUGRAH DAELI ke tiang penyangga atap kamp dan kemudian menempelkan besi panas yang telah dibakar sebelumnya ke punggung, dada, perut, tangan dan kaki saksi ANUGRAH DAELI berulang-ulang kali.

mengikat kaki dan tangan YULINA HIA Als INA DEVI (alm) ke kayu tempat tidur yang ada di kamar dalam kamp/barak, kemudian memukul menendang secara membabi buta dan kemudian menempelkan besi panas yang telah dibakar sebelumnya ke sekujur tubuh YULINA HIA Als INA DEVI (alm) berulang-ulang kali

- Saksi JONI ZALUKHU

mengikat kaki dan tangan saksi ANUGRAH DAELI ke tiang kamp agar tidak dapat bergerak dan melawan, kemudian memukul,

Halaman 55 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw



H
K



menempelkan kayu yang terbakar ke punggung, dada, perut, tangan dan kaki saksi ANUGRAH DAELI berulang-ulang kali mengikat kaki dan tangan YULINA HIA Als INA DEVI (alm) ke kayu tempat tidur yang ada di kamar dalam kamp/barak kemudian menempelkan besi panas yang telah dibakar sebelumnya ke sekujur tubuh dan ke dalam lubang anus korban YULINA HIA Als INA DEVI (alm)

- Saksi IMANUDIN LAWOLO Als AMA LENI menempelkan besi yang sudah dibakar / dipanasi ke perut, pinggang bawah belakang, paha saksi ANUGRAH DAELI berulang-ulang kali. memukul, menempelkan kayu yang sudah dibakar sebelumnya ke arah punggung berulang kali sdr YULINA HIA (alm)
- Saksi BUDIASA NDURU Als AMA SURI, memukul saksi ANUGRAH DAELI pakai kayu sebanyak 2 (dua) kali ke punggung
- Saksi sendiri (OLI WAI WARUWU Als AMA RATO) memukul tubuh saksi ANUGRAH DAELI dengan kayu sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian menempelkan besi scraft panas yang sudah dibakar sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali ke punggung saksi ANUGRAH DAELI memukul punggung YULINA HIA Als INA DEVI (alm) pakai kayu yang belum dibakar
- Saksi BUDIAMAN HALAWA Als AMA DIAN memukul, menempelkan kayu yang sudah dibakar sebelumnya pada bagian kaki kanan dan kiri saksi Anugrah berulang-ulang kali.
- Saksi SEDI'ATI GIAWA Als INA KEZIA menampar pipi Sdr Yulina Hia (Alm) sebanyak 2 kali dan mempelkan kayu yang telah di panaskan ke tubuh Sdr Yulina Hia (Alm) sebanyak 5 kali

- Bahwa Penyebab kekerasan tersebut karena korban ANUGRAH DAELI dan istrinya YULINA HIA melakukan guna-guna kepada penghuni barak/kamp sehingga banyak yang sakit tidak wajar,
- Bahwa yang memiliki niat terlebih dahulu untuk melakukan penganiayaan terhadap ANUGRAH DAELI dan sdr YULINA HIA (alm) adalah terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KEZIA dan kemudian



H
K



memerintahkan saksi dan pelaku lainnya untuk ikut melakukan penganiayaan kepada korban ANUGRAH DAELI dan sdri YULINA HIA (alm).

- Bahwa pada hari Jumat pagi sekitar pukul 10.00 WIB, saksi SEDI'ATI GIAWA Als INA KEZIA bercerita kepada terdakwa MARLINUS dan diteruskan kepada kami semua bahwa saksi YULINA HIA Als INA DEVI telah mengakui bahwa dirinya yang membuat sakit itu. Mendengar pengakuan itu, terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KEIZA mengumpulkan semua pekerja untuk bersama-sama menanyai saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan saksi YULINA HIA Als INA DEVI apakah benar telah melakukan "guna-guna" kepada kami. kemudian YULINA HIA Als INA DEVI (Alm) membenarkan dan mengambil guna-gunanya di belakang dapur yang berupa ramuan yang ditaruh di tempat bekas balsem. Kemudian terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KEIZA meminta YULINA HIA Als INA DEVI (Alm) untuk jujur dan mengambil semua guna-guna nya. Kemudian tidak lama YULINA HIA Als INA DEVI (Alm) pergi ke bagian dapur dan menggali tanah ternyata sudah menanam botol M150 yang didalamnya ada nama-nama kami yang ditulis pakai arang di atas kertas karton, terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KEIZA memukul YULINA HIA Als INA DEVI (alm) dan menyuruh saksi JAYA HIA dan saksi Joni Zalukhu untuk mengikat kaki dan tangannya ke bangku yang ada di depan kamarnya, dan memintanya untuk jujur sambil memukul dan membakar sepotong kayu dengan minyak solar dan menyulut ke tubuh korban YULINA HIA Als INA DEVI (Alm) berulang kali, dan karena kesakitan barulah korban YULINA HIA Als INA DEVI (Alm) mengatakan "buka ikatan saya bang, nanti saya ambil lagi". Kemudian ikatannya dilepas, dan YULINA HIA Als INA DEVI kembali mengambil guna-guna nya di bagian belakang dapur berupa ramuan yang dimasukkan ke dalam botol bekas, dan dikumpulkan di atas meja. Selanjutnya sekitar Pukul 15.00 Wib terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KEIZA menyuruh saksi JONI ZALUKHU dan saksi JAYA HIA untuk mengikat kaki dan tangan mereka berdua (ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan YULINA HIA Als INA DEVI) dengan posisi saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI diikat kaki tangannya ke tiang penyangga atap kamp/barak, sedangkan YULINA HIA Als INA DEVI (Alm)

Halaman 57 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



diikat kaki tangannya ke kayu tempat tidur yang ada di dalam kamarnya. Tidak lama dilakukan kembali kekerasan kepada saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan YULINA HIA Als INA DEVI (Alm) dengan cara memukul dengan kayu, besi dan menempelkan serta menyulut sekujur tubuh mereka dengan besi panas yang sudah dibakar sebelumnya dan dengan kayu yang sudah dibakar agar ada bara apinya. Selanjutnya pada malam harinya, terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KEIZA kembali menanyai apakah masih ada guna-guna yang masih disimpan oleh saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan YULINA HIA Als INA DEVI (Alm) namun saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan YULINA HIA Als INA DEVI (Alm) mengatakan sudah tidak ada lagi. Selanjutnya dilakukan penyiksaan kembali dengan cara dipukul, ditendang secara bergantian dan kemudian membakar besi scraft dan setelah panas ditempel dan disulut ke sekujur tubuh saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan YULINA HIA Als INA DEVI (alm). Kemudian YULINA HIA Als INA DEVI (alm) mengakui masih ada guna-guna mereka yang ditanam, dan ikatan mereka dilepas untuk mengambil guna-guna, kemudian korban YULINA HIA Als INA DEVI (alm) menggali tanah dengan sepotong kayu dan mengambil guna-gunanya berupa ramuan yang ditaruh di dalam botol aqua bekas ukuran sedang, kemudian ditaruh di meja. Selanjutnya terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KEIZA menanyakan kembali apakah masih ada guna-guna namun dijawab saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan YULINA HIA Als INA DEVI (alm) tidak ada lagi lalu kembali dilakukan kekerasan, dipukul ditendang dan disulut pakai kayu terbakar dan besi panas, karena kesakitan barulah diakui bahwa masih ada. guna-gunanya. Kemudian korban YULINA HIA Als INA DEVI (alm) mengambil dimana guna-gunanya, dan korban ke bagian dapur mencabut tiang dapur dan ternyata di bawah tiang tersebut ditanam ramuan di dalam botol aqua bekas ukuran sedang. Keesokan harinya (Hari Minggu) sekitar jam 08.00 WIB, saksi keluar kamar dan duduk di bangku dan tidak melihat keberadaan saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI yang sebelumnya diikat ditiang camp ikat, sedangkan istrinya YULINA HIA Als INA DEVI (alm) masih ada dalam kamar dengan kondisi terikat. Selanjutnya saksi bersama dengan pelaku lainnya mencari saksi Anugrah Daeli dan siang harinya saksi pulang ke kamp,

Halaman 58 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



sekitar pukul 09.00 WIB saksi mendengar kabar dari saksi WATI MANI kalau korban YULINA HIA Als INA DEVI (alm) sudah meninggal dunia, kemudian saksi SEDI'ATI GIAWA Als INA KEZIA menyuruh saksi JAYA HIA, saksi WATI MANI NDURU Als INA DIAN dan saksi untuk mengambil jasad korban dan kemudian dibantu dengan saksi BUDIASA NDURU Als AMA SURI, saksi JONI ZALUKHU pergi menguburkan jasad korban ke hutan .

- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan bersama-sama tersebut yaitu sekujur tubuh ANUGRAH DAELI penuh dengan luka bakar , sedangkan sdr YULINA HIA (ALM) telah meninggal dunia dan telah saksi kuburkan;

- Bahwa lokasi tempat kejadian perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama adalah merupakan jalan yang dilalui akses umum

- Bahwa saat terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa MARLINUS HALAWA Als. AMA KEIZA , saksi SEDI'ATI GIAWA Als. INA KEZIA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO Als. AMA LENI, saksi JAYA HIA Als. JAYA, saksi BUDIAMAN HALAWA Als. AMA DIAN, saksi BUDIASA NDURU Als. AMA SURI, saksi JONI ZALUKHU Als. JONI dan saksi OLI WARI WARUWU Als. AMA RATO disaksikan oleh penghuni kamp sekitar 15-20 orang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

12. Saksi BUDIASA NDURU Als AMA SURI , dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dimana pelakunya adalah saksi sendiri bersama dengan terdakwa MARLINUS HALAWA Als. AMA KEIZA , saksi SEDI'ATI GIAWA Als. INA KEZIA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO Als. AMA LENI, saksi BUDIAMAN HALAWA Als. AMA DIAN, saksi JAYA HIA Als. JAYA, saksi JONI ZALUKHU Als. JONI dan saksi OLI WARI WARUWU Als. AMA RATO.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama diketahui saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 dan Pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira Jam 15.00 wib bertempat di Sektor Pelalawan TPK 17 Line 39 Desa Petodaan Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut adalah saksi Anugrah dan Sdri Yulina Hia (Alm)

- Bahwa peran dari masing-masing pelaku yang telah melakukan kekerasan secara bersama-sama adalah :

- Terdakwa Marlinus Halawa

Memukul, menendang secara membabi buta ke sekujur tubuh saksi ANUGRAH DAELI dan menempelkan kayu yang ada bara apinya ke paha kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan selain itu bahwa terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KEIZA lah yang memerintahkan saksi dan pelaku lainnya untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi ANUGRAH DAELI dan sdri YULINA HIA (Alm).

Memukul, menendang secara membabi buta ke sekujur tubuh korban YULINA HIA Als INA DEVI (alm) dan kemudian membakar sekujur tubuh sdri YULINA HIA (Alm) menggunakan kayu yang dibakar dengan minyak solar.

- Saksi JAYA HIA Als JAYA

mengikat kaki dan tangan saksi ANUGRAH DAELI ke tiang penyangga atap kamp dan kemudian menempelkan besi panas yang telah dibakar sebelumnya ke punggung, dada, perut, tangan dan kaki saksi ANUGRAH DAELI berulang-ulang kali.

mengikat kaki dan tangan YULINA HIA Als INA DEVI (alm) ke kayu tempat tidur yang ada di kamar dalam kamp/barak, kemudian memukul menendang secara membabi buta dan kemudian menempelkan besi panas yang telah dibakar sebelumnya ke sekujur tubuh YULINA HIA Als INA DEVI (alm) berulang-ulang kali

- Saksi JONI ZALUKHU

membantu saksi JAYA HIA mengikat kaki dan tangan saksi ANUGRAH DAELI ke tiang kamp agar tidak dapat bergerak dan melawan, kemudian memukul, menempelkan kayu yang terbakar ke

Halaman 60 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw



H
K



punggung, dada, perut, tangan dan kaki saksi ANUGRAH DAELI berulang-ulang kali

membantu saksi JAYA HIA mengikat kaki dan tangan YULINA HIA Als INA DEVI (alm) ke kayu tempat tidur yang ada di kamar dalam kamp/barak kemudian menempelkan besi panas yang telah dibakar sebelumnya ke seujur tubuh korban dan lubang anus YULINA HIA Als INA DEVI (alm)

- Saksi IMANUDIN LAWOLO Als AMA LENI menempelkan besi yang sudah dibakar / dipanasi ke perut, pinggang bawah belakang, paha saksi ANUGRAH DAELI berulang-ulang kali. menempelkan kayu yang sudah dibakar sebelumnya ke arah punggung dan kaki YULINA HIA Als INA DEVI (alm) berulang kali

- Saksi sendiri (BUDIASA NDURU Als AMA SURI), memukul saksi ANUGRAH DAELI pakai kayu sebanyak 2 (dua) kali ke punggung

- Saksi OLI WAI WARUWU Als AMA RATO memukul tubuh saksi ANUGRAH DAELI dengan kayu sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian menempelkan besi scraft panas yang sudah dibakar sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali ke punggung saksi ANUGRAH DAELI memukul punggung YULINA HIA Als INA DEVI (alm) pakai kayu yang belum dibakar

- Saksi BUDIAMAN HALAWA Als AMA DIAN memukul, menempelkan kayu yang sudah dibakar sebelumnya pada bagian kaki kanan dan kiri saksi Anugrah berulang-ulang kali menempelkan kayu yang sudah dibakar sebelumnya ke bagian kaki YULINA HIA Als INA DEVI (alm) berulang kali, dan memukul menggunakan kayu di bagian pinggang YULINA HIA Als INA DEVI (alm) berulang kali.

- Bahwa Adapun penyebab penganiayaan dikarenakan saksi ANUGRAH DAELI dan sdri YULINA HIA melakukan guna-guna kepada penghuni barak/kamp sehingga banyak yang sakit tidak wajar

- Bahwa yang memiliki niat terlebih dahulu untuk melakukan penganiayaan adalah terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KEZIA dan kemudian memerintahkan saksi dan pelaku lainnya untuk ikut

Halaman 61 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw



H
K



melakukan penganiayaan kepada korban ANUGRAH DAELI dan istrinya YULINA HIA.

- Bahwa sepengetahuan saksi akibat adanya kekerasan yang dilakukan bersama-sama yaitu sekujur tubuh ANUGRAH DAELI penuh dengan luka bakar sedangkan sdr Yulina Hia (alm) telah meninggal dunia dan telah dikuburkan

- Bahwa pada hari Jumat pagi sekitar pukul 10.00 WIB, saksi SEDI'ATI GIAWA Als INA KEZIA bercerita kepada terdakwa MARLINUS dan diteruskan kepada kami semua bahwa saksi YULINA HIA Als INA DEVI telah mengakui bahwa dirinya yang membuat sakit itu. Mendengar pengakuan itu, terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KEIZA mengumpulkan semua pekerja untuk bersama-sama menanyai saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan saksi YULINA HIA Als INA DEVI apakah benar telah melakukan "guna-guna" kepada kami. kemudian YULINA HIA Als INA DEVI (Alm) membenarkan dan mengambil guna-gunanya di belakang dapur yang berupa ramuan yang ditaruh di tempat bekas balsem. Kemudian terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KEIZA meminta YULINA HIA Als INA DEVI (Alm) untuk jujur dan mengambil semua guna-guna nya. Kemudian tidak lama YULINA HIA Als INA DEVI (Alm) pergi ke bagian dapur dan menggali tanah ternyata sudah menanam botol M150 yang didalamnya ada nama-nama kami yang ditulis pakai arang di atas kertas karton, terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KEIZA memukul YULINA HIA Als INA DEVI (alm) dan menyuruh saksi JAYA HIA dan saksi Joni Zalukhu untuk mengikat kaki dan tangannya ke bangku yang ada di depan kamarnya, dan memintanya untuk jujur sambil memukul dan membakar sepotong kayu dengan minyak solar dan menyulut ke tubuh korban YULINA HIA Als INA DEVI (Alm) berulang kali, dan karena kesakitan barulah korban YULINA HIA Als INA DEVI (Alm) mengatakan "buka ikatan saya bang, nanti saya ambil lagi". Kemudian ikatannya dilepas, dan YULINA HIA Als INA DEVI kembali mengambil guna-guna nya di bagian belakang dapur berupa ramuan yang dimasukkan ke dalam botol bekas, dan dikumpulkan di atas meja. Selanjutnya sekitar Pukul 15.00 Wib terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KEIZA menyuruh saksi JONI ZALUKHU dan saksi JAYA HIA untuk mengikat kaki dan tangan mereka berdua (ANUGRAH

Halaman 62 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAELI Als AMA DEVI dan YULINA HIA Als INA DEVI) dengan posisi saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI diikat kaki tangannya ke tiang penyangga atap kamp/barak, sedangkan YULINA HIA Als INA DEVI (Alm) diikat kaki tangannya ke kayu tempat tidur yang ada di dalam kamarnya. Tidak lama dilakukan kembali kekerasan kepada saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan YULINA HIA Als INA DEVI (Alm) dengan cara memukul dengan kayu, besi dan menempelkan serta menyulut sekujur tubuh mereka dengan besi panas yang sudah dibakar sebelumnya dan dengan kayu yang sudah dibakar agar ada bara apinya. Selanjutnya pada malam harinya, terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KEIZA kembali menanyai apakah masih ada guna-guna yang masih disimpan oleh saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan YULINA HIA Als INA DEVI (Alm) namun saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan YULINA HIA Als INA DEVI (Alm) mengatakan sudah tidak ada lagi. Selanjutnya dilakukan penyiksaan kembali dengan cara dipukul, ditendang secara bergantian dan kemudian membakar besi scraft dan setelah panas ditempel dan disulut ke sekujur tubuh saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan YULINA HIA Als INA DEVI (alm). Kemudian YULINA HIA Als INA DEVI (alm) mengakui masih ada guna-guna mereka yang ditanam, dan ikatan mereka dilepas untuk mengambil guna-guna, kemudian korban YULINA HIA Als INA DEVI (alm) menggali tanah dengan sepotong kayu dan mengambil guna-gunanya berupa ramuan yang ditaruh di dalam botol aqua bekas ukuran sedang, kemudian ditaruh di meja. Selanjutnya terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KEIZA menanyakan kembali apakah masih ada guna-guna namun dijawab saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI dan YULINA HIA Als INA DEVI (alm) tidak ada lagi lalu kembali dilakukan kekerasan, dipukul ditendang dan disulut pakai kayu terbakar dan besi panas, karena kesakitan barulah diakuiinya bahwa masih ada. guna-gunanya. Kemudian korban YULINA HIA Als INA DEVI (alm) mengambil dimana guna-gunanya, dan korban ke bagian dapur mencabut tiang dapur dan ternyata di bawah tiang tersebut ditanam ramuan di dalam botol aqua bekas ukuran sedang. Keesokan harinya (Hari Minggu) sekitar jam 08.00 WIB, saksi keluar kamar dan duduk di bangku dan tidak melihat keberadaan saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI yang sebelumnya diikat ditiang camp ikat, sedangkan

Halaman 63 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



istrinya YULINA HIA Als INA DEVI (alm) masih ada dalam kamar dengan kondisi terikat. Selanjutnya saksi bersama dengan pelaku lainnya mencari saksi Anugrah Daeli dan siang harinya saksi pulang ke kamp, Sekitar pukul 14.30 WIB saat kembali ke kamp, sdri. INA KEZIA menyampaikan kepada saksi bahwasanya korban YULINA HIA Als INA DEVI (alm) sudah meninggal dunia dan jasadnya sudah dibawa oleh saksi JAYA HIA , saksi AMA RATO , saksi JONI ZALUKHU , saksi INA DIAN dan saksi INA TEM;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

13. Saksi SEDI'ATI GIAWA Als INA KEZIA, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dimana pelakunya adalah saksi sendiri bersama dengan terdakwa MARLINUS HALAWA Als. AMA KEIZA , saksi JAYA HIA Als JAYA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO Als. AMA LENI, saksi BUDIAMAN HALAWA Als. AMA DIAN, saksi BUDIASA NDURU Als. AMA SURI, saksi JONI ZALUKHU Als. JONI dan saksi OLI WARI WARUWU Als. AMA RATO.

- Bahwa tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama diketahui saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 dan Pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira Jam 15.00 wib bertempat di Sektor Pelalawan TPK 17 Line 39 Desa Petodaan Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut adalah saksi Anugrah dan Sdri Yulina Hia (Alm)

- Bahwa peran dari masing-masing pelaku yang telah melakukan kekerasan secara bersama-sama adalah :

- Terdakwa Marlinus Halawa menempelkan kayu yang ada bara apinya ke paha kanan saksi ANUGRAH DAELI dan sdri YULINA HIA (Alm).sebanyak 2 (dua) kali, dan selain itu bahwa terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KEIZA lah yang memerintahkan saksi dan pelaku lainnya untuk melakukan





penganiayaan terhadap saksi ANUGRAH DAELI dan sdr YULINA HIA (Alm).

- Saksi JAYA HIA Als JAYA

mengikat kaki dan tangan saksi ANUGRAH DAELI ke tiang penyangga atap kamp dan kemudian menempelkan besi panas yang telah dibakar sebelumnya ke punggung, dada, perut, tangan dan kaki saksi ANUGRAH DAELI berulang-ulang kali.

mengikat kaki dan tangan YULINA HIA Als INA DEVI (alm) ke kayu tempat tidur yang ada di kamar dalam kamp/barak, kemudian memukul menendang secara membabi buta dan kemudian menempelkan besi panas yang telah dibakar sebelumnya ke sekujur tubuh YULINA HIA Als INA DEVI (alm) berulang-ulang kali

- Saksi JONI ZALUKHU

membantu saksi JAYA HIA mengikat kaki dan tangan saksi ANUGRAH DAELI ke tiang kamp agar tidak dapat bergerak dan melawan, kemudian memukul, menempelkan kayu yang terbakar ke punggung, dada, perut, tangan dan kaki saksi ANUGRAH DAELI berulang-ulang kali

membantu saksi JAYA HIA mengikat kaki dan tangan YULINA HIA Als INA DEVI (alm) ke kayu tempat tidur yang ada di kamar dalam kamp/barak kemudian menempelkan besi panas yang telah dibakar sebelumnya ke sekujur tubuh dan ke dalam lubang anus korban YULINA HIA Als INA DEVI (alm)

- Saksi IMANUDIN LAWOLO Als AMA LENI

menempelkan besi yang sudah dibakar / dipanasi ke perut, pinggang bawah belakang, paha saksi ANUGRAH DAELI berulang-ulang kali.

- Saksi BUDIASA NDURU Als AMA SURI

memukul saksi ANUGRAH DAELI pakai kayu sebanyak 2 (dua) kali ke punggung

- Saksi OLI WAI WARUWU Als AMA RATO

menempelkan besi scraft panas yang sudah dibakar sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali ke punggung saksi ANUGRAH DAELI

menempelkan besi scraft panas yang sudah dibakar sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali ke punggung saksi YULINA HIA Als INA DEVI (alm)

Halaman 65 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw



H
K



- Saksi BUDIAMAN HALAWA Als AMA DIAN memukul bagian dada saksi ANUGRAH DAELI dengan menggunakan Tangan dan menempelkan besi yang sudah dipanasi ke badan saksi ANUGRAH DAELI.
 - Saksi sendiri (SEDI'ATI GIAWA Als INA KEZIA) Memukul bagian punggung dan paha sdr ANUGRAH DAELI sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kayu dan saksi juga menamparnya
 - Saksi WATI MANI NDURU melakukan pemukulan pundak bagian belakang dengan menggunakan kayu ke tubuh sdr YULINA HIA (Alm)
- Bahwa penyebab kekerasan yang dilakukan bersama-sama yaitu diduga saksi ANUGRAH DAELI dan sdr YULINA HIA (Alm) memiliki ilmu "GUNA-GUNA
- Bahwa penganiayaan tersebut adalah merupakan ide terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KEZIA,
- Bahwa setelah saksi bersama dengan pelaku lainnya menganiaya saksi ANUGRAH DAELI dan sdr YULINA HIA (Alm) dengan cara memukul, membakar dengan menempelkan besi panas dan kayu yang ada baranya kesekujur tubuh kedua korban di posisi terikat di tiang kamp. Keesokan paginya baru saksi tahu bahwa saksi ANUGRAH DAELI sudah melarikan diri dan tidak ada lagi ditempat, kemudian keesokan harinya saksi lihat sdr YULINA HIA telah dipindahkan dan diikat pada pohon Akasia di luar rumah, kemudian saksi berusaha mencari dimana keberadaan saksi ANUGRAH DAELI tetapi tidak kami temukan. Setelah kami kembali ke kamp kami menemukan sdr YULINA HIA sudah meninggal dunia dengan posisi masih terikat di pohon akasia
- Bahwa sdr YULINA HIA (Alm) dikuburkan pada hari minggu dua hari setelah kejadian penganiayaan di dalam hutan. Dan yang melakukan penguburan terhadap korban adalah Saksi JONI ZALUKHU, saksi JAYA HIA, saksi IMANUDIN LAWOLO Als AMA LENI, saksi OLI WARI WARUWU Als AMAR , saksi BUDIASA NDURU dan saksi WATIMANI NDURU Als INA DIAN

Halaman 66 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tempat kejadian perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama adalah merupakan jalan yang dilalui akses umum

- Bahwa saat terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa MARLINUS HALAWA Als. AMA KEIZA , saksi SEDI'ATI GIAWA Als. INA KEZIA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO Als. AMA LENI, saksi JAYA HIA Als. JAYA, saksi BUDIAMAN HALAWA Als. AMA DIAN, saksi BUDIASA NDURU Als. AMA SURI, saksi JONI ZALUKHU Als. JONI dan saksi OLI WARI WARUWU Als. AMA RATO disaksikan oleh penghuni kamp sekitar 15-20 orang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

14. Saksi WATI MANI NDURU, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dimana pelakunya adalah saksi sendiri bersama dengan terdakwa MARLINUS HALAWA Als. AMA KEIZA , saksi SEDI'ATI GIAWA Als. INA KEZIA, saksi JAYA HIA Als. JAYA, saksi IMANUDIN LAWOLO Als. AMA LENI, saksi BUDIAMAN HALAWA Als. AMA DIAN, saksi BUDIASA NDURU Als. AMA SURI, saksi JONI ZALUKHU Als. JONI dan saksi OLI WARI WARUWU Als. AMA RATO.


- Bahwa tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama diketahui saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 dan Pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira Jam 15.00 wib bertempat di Sektor Pelalawan TPK 17 Line 39 Desa Petodaan Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut adalah saksi Anugrah dan Sdri Yulina Hia (Alm)

- Bahwa peran dari masing-masing pelaku yang telah melakukan kekerasan secara bersama-sama adalah :

- Terdakwa Marlinus Halawa

Halaman 67 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw



H
K



menempelkan kayu yang ada bara apinya ke paha kanan saksi ANUGRAH DAELI dan sdr YULINA HIA (Alm). sebanyak 2 (dua) kali, dan selain itu bahwa terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KEIZA lah yang memerintahkan saksi dan pelaku lainnya untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi ANUGRAH DAELI dan sdr YULINA HIA (Alm).

- Saksi JAYA HIA Als JAYA

mengikat kaki dan tangan saksi ANUGRAH DAELI ke tiang penyangga atap kamp dan kemudian menempelkan besi panas yang telah dibakar sebelumnya ke punggung, dada, perut, tangan dan kaki saksi ANUGRAH DAELI berulang-ulang kali.

mengikat kaki dan tangan YULINA HIA Als INA DEVI (alm) ke kayu tempat tidur yang ada di kamar dalam kamp/barak, kemudian memukul menendang secara membabi buta dan kemudian menempelkan besi panas yang telah dibakar sebelumnya ke sekujur tubuh YULINA HIA Als INA DEVI (alm) berulang-ulang kali

- Saksi JONI ZALUKHU

membantu saksi JAYA HIA mengikat kaki dan tangan saksi ANUGRAH DAELI ke tiang kamp agar tidak dapat bergerak dan melawan, kemudian memukul, menempelkan kayu yang terbakar ke punggung, dada, perut, tangan dan kaki saksi ANUGRAH DAELI berulang-ulang kali

membantu saksi JAYA HIA mengikat kaki dan tangan YULINA HIA Als INA DEVI (alm) ke kayu tempat tidur yang ada di kamar dalam kamp/barak kemudian menempelkan besi panas yang telah dibakar sebelumnya ke sekujur tubuh dan ke dalam lubang anus korban YULINA HIA Als INA DEVI (alm)

- Saksi IMANUDIN LAWOLO Als AMA LENI

menempelkan besi yang sudah dibakar / dipanasi ke perut, pinggang bawah belakang, paha saksi ANUGRAH DAELI berulang-ulang kali.

- Saksi BUDIASA NDURU Als AMA SURI

menempelkan besi yang sudah dibakar / dipanasi ke perut, pinggang bawah belakang, paha saksi ANUGRAH DAELI dan YULINA HIA Als INA DEVI (alm) berulang-ulang kali

- Saksi OLI WAI WARUWU Als AMA RATO





menempelkan besi scraft panas yang sudah dibakar sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali ke punggung saksi ANUGRAH DAELI memukul YULINA HIA Als INA DEVI (alm) dengan menggunakan kayu sebanyak 2 kali pada bagian punggung YULINA HIA Als INA DEVI (alm) dan mengikatkorban di tempat tidur

- Saksi BUDIAMAN HALAWA Als AMA DIAN

menempelkan besi yang sudah dibakar atau dipanaskan sebelumnya ke paha kiri dan kanan saksi ANUGRAH DAELI yang posisinya sejajar sampai terbakar dan juga memukulkan kayu ke punggung dan kaki kiri saksi ANUGRAH DAELI

menempelkan besi panas ke kaki kiri YULINA HIA Als INA DEVI (alm) tepat di atas telapak bagian atas.

- Saksi SEDI'ATI GIAWA Als INA KEZIA

Memukul bagian punggung dan paha sdr ANUGRAH DAELI sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kayu menampar pipi korban sebanyak 2 kali dan mempelkan kayu yang telah di panaskan ke tubuh korban sebanyak 5 kali.

- Saksi WATI MANI NDURU

memukul sdri YULINA HIA Als INA DEVI (Alm) dengan menggunakan kayu sebanyak 2 kali sehingga mengenai punggung pada bagian belakang dan mengikat YULINA HIA Als INA DEVI (Alm) di pohon akasia

- Bahwa penyebab kekerasan yang dilakukan bersama-sama yaitu diduga saksi ANUGRAH DAELI dan sdri YULINA HIA (Alm) memiliki ilmu "GUNA-GUNA

- Bahwa penganiayaan tersebut adalah merupakan ide terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KEZIA,

- Bahwa akibat kekerasan tersebut tubuh saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI mengalami luka bakar, dan setelah larut malam saksi dan pelaku lainnya istirahat membiarkan kedua korban di posisi terikat di tiang kamp. Keesokan paginya baru kami tahu bahwa saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI sudah melarikan diri dan tidak ada lagi di tempat, kemudian saksi bersama dengan INA KEZIA pindahkan mengikat sdri Yulina Hia (Alm) di pohon Akasia di luar rumah agar tidak menjerit-jerit di dalam kamp, kemudian kami berusaha mencari dimana keberadaan

Halaman 69 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw



H
K



saksi ANUGRAH DAELI Als AMA DEVI tetapi tidak kami temukan. Dan terhadap sdr YULINA HIA Als INA DEVI (Alm) telah meninggal dunia lalu saksi bersama dengan teman saksi lainnya membawa mayat sdr YULINA HIA Als INA DEVI ke dalam hutan untuk di kuburkan.

- Bahwa yang ikut menguburkan mayat sdr YULINA HIA Als INA DEVI di dalam hutan tersebut Desa petodaan Kec. Teluk meranti Kab. Pelalawan yakni :saksi bersama dengan saksi JAYA HIA, JONI ZALUKHU, saksi BUDIASA NDURU Als AMA SURIA, saksi OLI WAI WARUWU Als AMA RATO)dan saksi IMANUDIN LAWOLO Als AMA LENI.

- Bahwa lokasi tempat kejadian perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama adalah merupakan jalan yang dilalui akses umum

- Bahwa saat terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa MARLINUS HALAWA Als. AMA KEIZA , saksi SEDI'ATI GIAWA Als. INA KEZIA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO Als. AMA LENI, saksi JAYA HIA Als. JAYA, saksi BUDIAMAN HALAWA Als. AMA DIAN, saksi BUDIASA NDURU Als. AMA SURI, saksi JONI ZALUKHU Als. JONI dan saksi OLI WARI WARUWU Als. AMA RATO disaksikan oleh penghuni kamp sekitar 15-20 orang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di periksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 dan Pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira Jam 15.00 wib bertempat di Sektor Pelalawan TPK 17 Line 39 Desa Petodaan Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut adalah saksi Anugrah dan Sdr Yulina Hia (Alm)

- Bahwa kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi JAYA HIA Als JAYA, saksi SEDI'ATI GIAWA Als. INA KEZIA, saksi WATI MANI NDURU, saksi

Halaman 70 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMANUDIN LAWOLO Als. AMA LENI, saksi BUDIAMAN HALAWA Als. AMA DIAN, saksi BUDIASA NDURU Als. AMA SURI, saksi JONI ZALUKHU Als. JONI dan saksi OLI WARI WARUWU Als. AMA RATO;

- Bahwa tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 dan Pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira Jam 15.00 wib bertempat di Sektor Pelalawan TPK 17 Line 39 Desa Petodaan Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut adalah saksi Anugrah dan Sdri Yulina Hia (Alm)

- Bahwa peran dari masing-masing pelaku yang telah melakukan kekerasan secara bersama-sama adalah :

- Terdakwa Marlinus Halawa menempelkan kayu yang ada bara apinya ke paha kanan saksi ANUGRAH DAELI dan sdri YULINA HIA (Alm).sebanyak 2 (dua) kali, dan selain itu bahwa terdakwa MARLINUS HALAWA Als AMA KEIZA lah yang memerintahkan saksi dan pelaku lainnya untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi ANUGRAH DAELI dan sdri YULINA HIA (Alm).
- Saksi JAYA HIA Als JAYA mengikat kaki dan tangan saksi ANUGRAH DAELI ke tiang penyangga atap kamp dan kemudian menempelkan besi panas yang telah dibakar sebelumnya ke punggung, dada, perut, tangan dan kaki saksi ANUGRAH DAELI berulang-ulang kali.
mengikat kaki dan tangan YULINA HIA Als INA DEVI (alm) ke kayu tempat tidur yang ada di kamar dalam kamp/barak, kemudian memukul menendang secara membabi buta dan kemudian menempelkan besi panas yang telah dibakar sebelumnya ke seujur tubuh YULINA HIA Als INA DEVI (alm) berulang-ulang kali
- Saksi JONI ZALUKHU menempelkan besi yang sudah dipanaskan ketubuh saksi Anugrah sehingga tubuh saksi Anugrah mengalami luka bakar dibagian paha, perut,punggung

Halaman 71 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw





menempelkan besi yang sudah dipanaskan ketubuh dan ke dalam lubang anus Sdri Yulina Hia (alm) kebagian pantat dan paha, mengikat dan menguburkan korban ditengah hutan

- Saksi IMANUDIN LAWOLO Als AMA LENI
menempelkan besi yang sudah dibakar / dipanasi ke perut, pinggang bawah belakang, paha saksi ANUGRAH DAELI dan Sdri Yulina Hia (alm) berulang-ulang kali.

- Saksi BUDIASA NDURU Als AMA SURI
Menempelkan besi panas ke tubuh saksi Anugrah Daeli
Menempelkan besi panas ke bagian paha dan kaki Sdri Yulina Hia (alm)

- Saksi OLI WAI WARUWU Als AMA RATO
menempelkan besi scraft panas yang sudah dibakar sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali ke punggung saksi ANUGRAH DAELI
menempelkan besi scraft panas yang sudah dibakar sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali ke punggung saksi YULINA HIA Als INA DEVI (alm)

- Saksi BUDIAMAN HALAWA Als AMA DIAN
memukul bagian dada saksi ANUGRAH DAELI dan Sdri Yulina Hia (Alm) dengan menggunakan Tangan dan menempelkan besi yang sudah dipanasi ke badan saksi ANUGRAH DAELI dan Sdri Yulina Hia (Alm)

- Saksi SEDI'ATI GIAWA Als INA KEZIA
Memukul bagian punggung dan paha sdri Yulina Hia (alm) sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kayu dan saksi juga menamparnya

- Saksi WATI MANI NDURU
melakukan pemukulan pundak bagian belakang dengan menggunakan kayu ke tubuh sdr YULINA HIA (Alm)

-Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 10.00 wib, terdakwa menyuruh seluruh pekerja untuk berkumpul di camp termasuk saksi SEDI'ATI GIAWA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi JONI ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU lalu terdakwa bersama istri terdakwa yang bernama saksi SEDI'ATI GIAWA

Halaman 72 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw



H
K



langsung menginterogasi saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA agar mengakui jika saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA yang telah menggunakan para pekerja lainnya karena secara bergantian mengalami sakit termasuk anak terdakwa. Oleh karena pada saat itu saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA tidak mengakuinya, saksi SEDI'ATI GIAWA langsung menendang bagian dada sdr. YULINA HIA lalu terdakwa memukul bagian tangan kiri sdr. YULINA HIA dengan menggunakan kayu. Selanjutnya terdakwa langsung menyuruh saksi JAYA HIA dan saksi JONI ZALUKHU untuk mengikat saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA di sebuah tiang kayu yang dipancangkan di dekat camp dan pada saat posisi saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA sudah dalam keadaan terikat, saksi SEDI'ATI GIAWA melucuti baju yang dikenakan sdr. YULIANA HIA. Kemudian terdakwa dan saksi SEDI'ATI GIAWA kembali memaksa saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA untuk mengakuinya akan tetapi saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA tetap tidak mengaku sehingga terdakwa langsung mengambil ikat pinggangnya di dalam kamar lalu terdakwa mencambuk saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi JAYA HIA untuk memanaskan 2 (dua) batang besi scraft di dapur lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi SEDI'ATI GIAWA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi JONI ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU melakukan penyiksaan terhadap saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA

- Bahwa benar Kemudian pada malam harinya sekira jam 22.00 wib, terdakwa menyuruh saksi JAYA HIA melepaskan saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA dari ikatannya dan menyuruh saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA untuk mencari obat guna-gunanya lalu saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA kembali tidur di kamarnya.

- Bahwa Selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 06.00 wib, terdakwa menanyakan kepada saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA apakah obat guna-gunanya sudah ditemukan akan tetapi pada saat itu saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA mengatakan jika saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA tidak ada melakukan pencarian obat guna-guna

Halaman 73 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA merasa tidak ada melakukan guna-guna sehingga terdakwa langsung menyuruh saksi JAYA HIA dan saksi JONI ZALUKHU untuk mengikat saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA di sebuah tiang yang berada di dalam camp. Kemudian saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA tetap dipaksa mengaku dengan cara terdakwa bersama-sama dengan saksi SEDI'ATI GIAWA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi JONI ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU secara bergantian menempelkan besi scraft yang sudah dipanaskan ke sekujur tubuh (bagian dada sampai kaki) saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA. Tidak lama kemudian saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA berpura-pura mengakui dirinya telah menyimpan guna-guna karena sudah tidak bisa menahan kesakitan sehingga terdakwa menyuruh saksi JAYA HIA dan saksi JONI ZALUKHU membuka ikatan saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA agar saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA dapat mengambil jimat yang disembunyikannya. Kemudian saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA mengambil sebuah botol M150 dan botol sprite yang berisikan minyak kelapa lalu menunjukkannya kepada terdakwa, akan tetapi pada saat itu terdakwa masih terus menyuruh saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA untuk menunjukkan jimat lainnya. Oleh karena saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA tidak dapat menunjukkan jimat yang diminta terdakwa, terdakwa kembali menyuruh saksi JAYA HIA dan saksi JONI ZALUKHU untuk mengikat saksi ANUGRAH DAELI di sebuah tiang yang berada di dalam camp sedangkan sdr. YULINA HIA diikat di dalam kamar camp. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi SEDI'ATI GIAWA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi JONI ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU secara bergantian menempelkan besi scraft yang sudah dipanaskan dan kayu yang terbakar ke sekujur tubuh (bagian dada sampai kaki) saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA.

- Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2021 sekira jam 08.00 wib, terdakwa melihat saksi ANUGRAH DAELI

Halaman 74 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



sudah tidak lagi berada di posisi ikatannya sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi JONI ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU berusaha mencari keberadaan saksi ANUGRAH DAELI sedangkan saksi WATI MANI NDURU dan saksi SEDI'ATI GIAWA membawa sdri. YULINA HIA keluar Camp dan mengikatnya kembali ke pohon/tanaman akasia yang berda di luar camp lalu saksi WATI MANI NDURU memukul bagian kaki sdri. YULINA HIA dengan menggunakan kayu. Tidak lama kemudian ketika sdri. YULINA HIA telah meninggal dunia dalam posisi masih terikat, saksi JONI ZALUKHU bersama saksi OLI WARI WARUWU melepaskan ikatan sdri. YULINA HIA lalu membungkus tubuh sdri. YULIHA HIA dengan terpal berwarna biru lalu membawanya ke hutan. Sesampainya di dalam hutan, saksi JAYA HIA bersama saksi JONI ZALUKHU, saksi OLIWARI WARUWU, saksi BUDIASA NDURU dan saksi BUDIAMAN HALAWA menggali tanah lalu menguburkan sdri. YULINA HIA .


- Bahwa lokasi tempat kejadian perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama adalah merupakan jalan yang dilalui akses umum;

- Bahwa saat terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa MARLINUS HALAWA Als. AMA KEIZA , saksi SEDI'ATI GIAWA Als. INA KEZIA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO Als. AMA LENI, saksi JAYA HIA Als. JAYA, saksi BUDIAMAN HALAWA Als. AMA DIAN, saksi BUDIASA NDURU Als. AMA SURI, saksi JONI ZALUKHU Als. JONI dan saksi OLI WARI WARUWU Als. AMA RATO disaksikan oleh penghuni kamp sekitar 15-20 orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang kayu bulat dengan ukuran panjang 2 meter;
2. 1 (satu) batang kayu dengan panjang + 50 cm;
3. 1 (satu) batang potongan kayu bekas terbakar;
4. 1(satu) bilah parang dengan gagang kayu;
5. 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan panjang +40 cm;
6. 1 (satu) buah peniti;

Halaman 75 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw





7. 4 (empat) potong besi scrap;
8. 1 (satu) buah cangkul;
9. 1 (satu) buah terpal warna biru;
10. 1 (satu) buah tali nilon dengan warna hijau;
11. 1 (satu) buah tali nilon dengan warna putih;
12. 1 (satu) helai baju;
13. 1 (satu) helai celana panjang;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 285/Pen.Pid/2021/PN Plw tanggal 5 Agustus 2021 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 286/Pen.Pid/2021/PN Plw tanggal 5 Agustus 2021 dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

- Visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No.: VER/87/VII/KES.3/2021/RSB tanggal 31 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa yang pada kesimpulannya menyatakan "Pada pemeriksaan mayat perempuan yang berusia sekira 25-35 tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan memar pada leher, bahu kanan, dada kanan, lipat siku kanan, lengan kiri, punggung kiri, paha kanan, lutut kanan dan tungkai kanan; luka terbuka pada dahi dan puncak hidung; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah dahi dan belakang kepala, selaput bola mata, permukaan jantung serta patah tulang hidung akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya, ditemukan luka bakar derajat 2 pada punggung kiri, kedua lengan dan paha kanan seluas 12% dari seluruh permukaan tubuh akibat terkena benda panas. Kemudian ditemukan gambaran penonjolan usus yang keluar dari lubang anus (prolapsus ani) yang diakibatkan oleh adanya pelebaran ukuran lubang anus, pelebaran ukuran lubang anus tersebut dapat diakibatkan oleh suatu kekerasan tumpul yang melewati anus. Sebab mati orang ini adalah akibat trauma yang jamak (multiple trauma); dan

Halaman 76 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Selasih No.: VER/RS/MR-VER/2021/82 tanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Reyza Octarient selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan korban ditemukan luka-luka pada tubuh dan hasil kesimpulan "luka-luka tersebut diatas adalah luka bakar derajat dua seluas enam puluh empat koma lima persen, sampai saat ini korban masih dalam perawatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MARLINUS HALAWA Als. AMA KEIZA , saksi SEDI'ATI GIAWA Als. INA KEZIA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO Als. AMA LENI, saksi JAYA HIA Als. JAYA, saksi BUDIAMAN HALAWA Als. AMA DIAN, saksi BUDIASA NDURU Als. AMA SURI, saksi JONI ZALUKHU Als. JONI dan saksi OLI WARI WARUWU Als. AMA RATO, serta yang menjadi korban ialah saksi ANUGRAH DAELI Als. AMA DEVI dan sdri YULINA HIA Als. INA DEVI (alm) adalah pekerja di kontraktor bagian perawatan tanaman akasia di Sektor Pelalawan TPK 17 Line 39 Desa Petodaan Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa nama perusahaan yang mempekerjakan mereka adalah PT PENI yang mana untuk pekerja di Sektor Pelalawan TPK 17 adalah sebanyak 16 (enam belas) prang dan dikepalai dengan pengawas rombongan yaitu Terdakwa Marlinus Halawa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 10.00 wib, terdakwa menyuruh seluruh pekerja untuk berkumpul di camp termasuk saksi SEDI'ATI GIAWA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi JONI ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU lalu terdakwa bersama istri terdakwa yang bernama saksi SEDI'ATI GIAWA langsung menginterogasi saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA agar mengakui jika saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA yang telah mengguna-guna para pekerja lainnya karena secara bergantian mengalami sakit termasuk anak terdakwa. Oleh karena pada saat itu saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA tidak mengakuinya, saksi SEDI'ATI GIAWA langsung menendang bagian dada sdri. YULINA HIA lalu terdakwa memukul bagian tangan kiri sdr. YULINA HIA dengan menggunakan kayu. Selanjutnya terdakwa langsung menyuruh saksi JAYA

Halaman 77 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIA dan saksi JONI ZALUKHU untuk mengikat saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA di sebuah tiang kayu yang dipancangkan di dekat camp dan pada saat posisi saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA sudah dalam keadaan terikat, saksi SEDI'ATI GIAWA melucuti baju yang dikenakan sdr. YULIANA HIA. Kemudian terdakwa dan saksi SEDI'ATI GIAWA kembali memaksa saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA untuk mengakuinya akan tetapi saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA tetap tidak mengaku sehingga terdakwa langsung mengambil ikat pinggangnya di dalam kamar lalu terdakwa mencambuk saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi JAYA HIA untuk memanaskan 2 (dua) batang besi scraft di dapur lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi SEDI'ATI GIAWA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi JONI ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU melakukan penyiksaan terhadap saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA dengan cara :

- Terdakwa Marlinus Halawa memerintahkan Para Pelaku termasuk saksi untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi ANUGRAH DAELI dan YULINA HIA (alm), selain itu terdakwa jugamenempelkan kayu terbakar ke paha kanan saksi ANUGRAH DAELI sebanyak 2 (dua) kali
Memerintahkan Para Pelaku termasuk saksi untuk mengikat YULINA HIA (alm),
- Saksi Jaya Hia Als Jaya mengikat kaki dan tangan saksi ANUGRAH DAELI ke tiang penyangga atap kamp dan kemudian menempelkan besi panas yang telah dibakar sebelumnya ke punggung, dada, perut, tangan dan kaki saksi ANUGRAH DAELI berulang-ulang kali.
mengikat kaki dan tangan YULINA HIA Als INA DEVI (alm) ke kayu tempat tidur yang ada di kamar dalam kamp/barak, kemudian memukul menendang secara membabi buta dan kemudian menempelkan besi panas yang telah dibakar sebelumnya ke sekujur tubuh YULINA HIA Als INA DEVI (alm) berulang-ulang kali
- Saksi JONI ZALUKHU

Halaman 78 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw




H
K



mengikat kaki dan tangan saksi ANUGRAH DAELI ke tiang kamp agar tidak dapat bergerak dan melawan, kemudian memukul, menempelkan kayu yang terbakar ke punggung, dada, perut, tangan dan kaki saksi ANUGRAH DAELI berulang-ulang kali mengikat kaki dan tangan YULINA HIA Als INA DEVI (alm) ke kayu tempat tidur yang ada di kamar dalam kamp/barak kemudian menempelkan besi panas yang telah dibakar sebelumnya ke seujur tubuh dan ke dalam lubang anus korban YULINA HIA Als INA DEVI (alm)

- Saksi IMANUDIN LAWOLO Als AMA LENI menempelkan besi yang sudah dibakar / dipanasi ke perut, pinggang bawah belakang, paha saksi ANUGRAH DAELI dan Sdri Yulina Hia (alm) berulang-ulang kali.
 - Saksi BUDIASA NDURU Als AMA SURI, memukul saksi ANUGRAH DAELI pakai kayu sebanyak 2 (dua) kali ke punggung
 - Saksi OLI WAI WARUWU Als AMA RATO menempelkan besi scraft panas yang sudah dibakar sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali ke punggung saksi ANUGRAH DAELI
 - Saksi BUDIAMAN HALAWA Als AMA DIAN menempelkan besi yang sudah dibakar atau dipanaskan sebelumnya ke paha kiri dan kanan ANUGRAH DAELI yang posisinya sejajar sampai terbakar dan juga memukulkan kayu ke punggung dan kaki kiri ANUGRAH DAELI
 - Saksi SEDI'ATI GIAWA Als INA KEZIA memukul ANUGRAH DAELI pakai kayu yang telah di panaskan sebanyak 2 (dua) kali ke punggung menampar pipi Sdri Yulina Hia (Alm) sebanyak 2 kali
 - Saksi WATI MANI NDURU memukul Yulina Hia (alm) dengan menggunakan kayu sebanyak 2 kali sehingga mengenai punggung pada bagian belakang.
- Bahwa kemudian pada malam harinya sekira jam 22.00 wib, terdakwa menyuruh saksi JAYA HIA melepaskan saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA dari ikatannya dan menyuruh saksi ANUGRAH DAELI dan

Halaman 79 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw



H
K



sdri. YULINA HIA untuk mencari obat guna-gunanya lalu saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA kembali tidur di kamarnya.

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 06.00 wib, terdakwa menanyakan kepada saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA apakah obat guna-gunanya sudah ditemukan akan tetapi pada saat itu saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA mengatakan jika saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA tidak ada melakukan pencarian obat guna-guna karena saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA merasa tidak ada melakukan guna-guna sehingga terdakwa langsung menyuruh saksi JAYA HIA dan saksi JONI ZALUKHU untuk mengikat saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA di sebuah tiang yang berada di dalam camp. Kemudian saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA tetap dipaksa mengaku dengan cara terdakwa bersama-sama dengan saksi SEDI'ATI GIAWA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi JONI ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU secara bergantian menempelkan besi scraft yang sudah dipanaskan ke sekujur tubuh (bagian dada sampai kaki) saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA. Tidak lama kemudian saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA berpura-pura mengakui dirinya telah menyimpan guna-guna karena sudah tidak bisa menahan kesakitan sehingga terdakwa menyuruh saksi JAYA HIA dan saksi JONI ZALUKHU membuka ikatan saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA agar saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA dapat mengambil jimat yang disembunyikannya. Kemudian saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA mengambil sebuah botol M150 dan botol sprite yang berisikan minyak kelapa lalu menunjukkannya kepada terdakwa, akan tetapi pada saat itu terdakwa masih terus menyuruh saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA untuk menunjukkan jimat lainnya. Oleh karena saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA tidak dapat menunjukkan jimat yang diminta terdakwa, terdakwa kembali menyuruh saksi JAYA HIA dan saksi JONI ZALUKHU untuk mengikat saksi ANUGRAH DAELI di sebuah tiang yang berada di dalam camp sedangkan sdri. YULINA HIA diikat di dalam kamar camp. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi SEDI'ATI GIAWA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi

Halaman 80 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi JONI ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU secara bergantian menempelkan besi scraft yang sudah dipanaskan dan kayu yang terbakar ke sekujur tubuh (bagian dada sampai kaki) saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA;

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2021 sekira jam 08.00 wib, terdakwa melihat saksi ANUGRAH DAELI sudah tidak lagi berada di posisi ikatannya sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi JONI ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU berusaha mencari keberadaan saksi ANUGRAH DAELI sedangkan saksi WATI MANI NDURU dan saksi SEDI'ATI GIAWA membawa sdri. YULINA HIA keluar Camp dan mengikatnya kembali ke pohon/tanaman akasia yang berda di luar camp lalu saksi WATI MANI NDURU memukul bagian kaki sdri. YULINA HIA dengan menggunakan kayu. Tidak lama kemudian ketika sdri. YULINA HIA telah meninggal dunia dalam posisi masih terikat, saksi JONI ZALUKHU bersama saksi OLI WARI WARUWU melepaskan ikatan sdri. YULINA HIA lalu membungkus tubuh sdri. YULIHA HIA dengan terpal berwarna biru lalu membawanya ke hutan. Sesampainya di dalam hutan, saksi JAYA HIA bersama saksi JONI ZALUKHU, saksi OLIWARI WARUWU, saksi BUDIASA NDURU dan saksi BUDIAMAN HALAWA menggali tanah lalu menguburkan sdri. YULINA HIA .

- Bahwa pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi SEDI'ATI GIAWA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi JONI ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU melakukan kekerasan terhadap sdri. YULINA HIA, ada disaksikan oleh beberapa pekerja lainnya.

- Bahwa terhadap sdr. YULINA HIA (korban) telah dilakukan badah mayat/otopsi (ekshumasi), berdasarkan surat Visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No.: VER/87/VII/KES.3/2021/RSB tanggal 31 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa yang pada kesimpulannya menyatakan "Pada pemeriksaan mayat perempuan yang berusia sekira 25-35 tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan

Halaman 81 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



memar pada leher, bahu kanan, dada kanan, lipat siku kanan, lengan kiri, punggung kiri, paha kanan, lutut kanan dan tungkai kanan; luka terbuka pada dahi dan puncak hidung; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah dahi dan belakang kepala, selaput bola mata, permukaan jantung serta patah tulang hidung akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya, ditemukan luka bakar derajat 2 pada punggung kiri, kedua lengan dan paha kanan seluas 12% dari seluruh permukaan tubuh akibat terkena benda panas. Kemudian ditemukan gambaran penonjolan usus yang keluar dari lubang anus (prolapsus ani) yang diakibatkan oleh adanya pelebaran ukuran lubang anus, pelebaran ukuran lubang anus tersebut dapat diakibatkan oleh suatu kekerasan tumpul yang melewati anus. Sebab mati orang ini adalah akibat trauma yang jamak (multiple trauma);

- Bahwa terhadap saksi ANUGRAH DAELI (korban) telah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan surat Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Selasih No.: VER/RS/MR-VER/2021/82 tanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Reyza Octarient selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan korban ditemukan luka-luka pada tubuh dan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu "luka-luka tersebut diatas adalah luka bakar derajat dua seluas enam puluh empat koma lima persen, sampai saat ini korban masih dalam perawatan"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi yaitu Alternatif Kumulatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama, dan oleh karena Dakwaan Alternatuif Pertama berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama Kumulatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur yang dimuka umum dan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Halaman 82 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw





3. Unsur yang mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Marlinus Halawa Alias Ama Keiza dan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa benar yang dimaksud Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur yang dimuka umum dan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa menurut R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, menyebutkan "dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya";

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama (*berenigde krachten*) harus diartikan sebagai *verenigde personen* atau beberapa orang dalam satu ikatan, dalam hal ini para pelaku itu setidaknya-tidaknya perlu mengetahui bahwa dalam suatu tindak kekerasan itu terlibat beberapa orang didalamnya. Adanya dua orang yang melakukan suatu tindakan itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa tindakan tersebut telah dilakukan tindakan secara bersama-sama (*met verenigde krachten*);

Halaman 83 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MARLINUS HALAWA Als. AMA KEIZA, saksi SEDI'ATI GIAWA Als. INA KEZIA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO Als. AMA LENI, saksi JAYA HIA Als. JAYA, saksi BUDIAMAN HALAWA Als. AMA DIAN, saksi BUDIASA NDURU Als. AMA SURI, saksi JONI ZALUKHU Als. JONI dan saksi OLI WARI WARUWU Als. AMA RATO, serta yang menjadi korban ialah saksi ANUGRAH DAELI Als. AMA DEVI dan sdr. YULINA HIA Als. INA DEVI (alm) adalah pekerja di kontraktor bagian perawatan tanaman akasia di Sektor Pelalawan TPK 17 Line 39 Desa Petodaan Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa nama perusahaan yang mempekerjakan mereka adalah PT PENI yang mana untuk pekerja di Sektor Pelalawan TPK 17 adalah sebanyak 16 (enam belas) prang dan dikepalai dengan pengawas rombongan yaitu Terdakwa Marlinus Halawa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 10.00 wib, terdakwa menyuruh seluruh pekerja untuk berkumpul di camp termasuk saksi SEDI'ATI GIAWA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi JONI ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU lalu terdakwa bersama istri terdakwa yang bernama saksi SEDI'ATI GIAWA langsung menginterogasi saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA agar mengakui jika saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA yang telah mengguna-guna para pekerja lainnya karena secara bergantian mengalami sakit termasuk anak terdakwa. Oleh karena pada saat itu saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA tidak mengakuinya, saksi SEDI'ATI GIAWA langsung menendang bagian dada sdr. YULINA HIA lalu terdakwa memukul bagian tangan kiri sdr. YULINA HIA dengan menggunakan kayu. Selanjutnya terdakwa langsung menyuruh saksi JAYA HIA dan saksi JONI ZALUKHU untuk mengikat saksi ANUGRAH DAELI

Halaman 84 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



dan sdri. YULINA HIA di sebuah tiang kayu yang dipancangkan di dekat camp dan pada saat posisi saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA sudah dalam keadaan terikat, saksi SEDI'ATI GIAWA melucuti baju yang dikenakan sdri. YULIANA HIA. Kemudian terdakwa dan saksi SEDI'ATI GIAWA kembali memaksa saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA untuk mengakuinya akan tetapi saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA tetap tidak mengaku sehingga terdakwa langsung mengambil ikat pinggangnya di dalam kamar lalu terdakwa mencambuk saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi JAYA HIA untuk memanaskan 2 (dua) batang besi scraft di dapur lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi SEDI'ATI GIAWA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi JONI ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU melakukan penyiksaan terhadap saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA dengan cara :

- Terdakwa Marlinus Halawa memerintahkan Para Pelaku termasuk saksi untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi ANUGRAH DAELI dan YULINA HIA (alm), selain itu terdakwa jugamenempelkan kayu terbakar ke paha kanan saksi ANUGRAH DAELI sebanyak 2 (dua) kali
Memerintahkan Para Pelaku termasuk saksi untuk mengikat YULINA HIA (alm),
- Saksi Jaya Hia Als Jaya mengikat kaki dan tangan saksi ANUGRAH DAELI ke tiang penyangga atap kamp dan kemudian menempelkan besi panas yang telah dibakar sebelumnya ke punggung, dada, perut, tangan dan kaki saksi ANUGRAH DAELI berulang-ulang kali.
mengikat kaki dan tangan YULINA HIA Als INA DEVI (alm) ke kayu tempat tidur yang ada di kamar dalam kamp/barak, kemudian memukul menendang secara membabi buta dan kemudian menempelkan besi panas yang telah dibakar sebelumnya ke sekujur tubuh YULINA HIA Als INA DEVI (alm) berulang-ulang kali
- Saksi JONI ZALUKHU mengikat kaki dan tangan saksi ANUGRAH DAELI ke tiang kamp agar tidak dapat bergerak dan melawan, kemudian memukul,

Halaman 85 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



menempelkan kayu yang terbakar ke punggung, dada, perut, tangan dan kaki saksi ANUGRAH DAELI berulang-ulang kali mengikat kaki dan tangan YULINA HIA Als INA DEVI (alm) ke kayu tempat tidur yang ada di kamar dalam kamp/barak kemudian menempelkan besi panas yang telah dibakar sebelumnya ke sekujur tubuh dan ke dalam lubang anus korban YULINA HIA Als INA DEVI (alm)

- Saksi IMANUDIN LAWOLO Als AMA LENI menempelkan besi yang sudah dibakar / dipanasi ke perut, pinggang bawah belakang, paha saksi ANUGRAH DAELI dan Sdri Yulina Hia (alm) berulang-ulang kali.

- Saksi BUDIASA NDURU Als AMA SURI, memukul saksi ANUGRAH DAELI pakai kayu sebanyak 2 (dua) kali ke punggung

- Saksi OLI WAI WARUWU Als AMA RATO menempelkan besi scraft panas yang sudah dibakar sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali ke punggung saksi ANUGRAH DAELI

- Saksi BUDIAMAN HALAWA Als AMA DIAN menempelkan besi yang sudah dibakar atau dipanaskan sebelumnya ke paha kiri dan kanan ANUGRAH DAELI yang posisinya sejajar sampai terbakar dan juga memukulkan kayu ke punggung dan kaki kiri ANUGRAH DAELI

- Saksi SEDI'ATI GIAWA Als INA KEZIA memukul ANUGRAH DAELI pakai kayu yang telah di panaskan sebanyak 2 (dua) kali ke punggung menampar pipi Sdri Yulina Hia (Alm) sebanyak 2 kali

- Saksi WATI MANI NDURU memukul Yulina Hia (alm) dengan menggunakan kayu sebanyak 2 kali sehingga mengenai punggung pada bagian belakang.

- Bahwa kemudian pada malam harinya sekira jam 22.00 wib, terdakwa menyuruh saksi JAYA HIA melepaskan saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA dari ikatannya dan menyuruh saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA untuk mencari obat guna-gunanya lalu saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA kembali tidur di kamarnya.





- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 06.00 wib, terdakwa menanyakan kepada saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA apakah obat guna-gunanya sudah ditemukan akan tetapi pada saat itu saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA mengatakan jika saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA tidak ada melakukan pencarian obat guna-guna karena saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA merasa tidak ada melakukan guna-guna sehingga terdakwa langsung menyuruh saksi JAYA HIA dan saksi JONI ZALUKHU untuk mengikat saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA di sebuah tiang yang berada di dalam camp. Kemudian saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA tetap dipaksa mengaku dengan cara terdakwa bersama-sama dengan saksi SEDI'ATI GIAWA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi JONI ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU secara bergantian menempelkan besi scraft yang sudah dipanaskan ke sekujur tubuh (bagian dada sampai kaki) saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA. Tidak lama kemudian saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA berpura-pura mengakui dirinya telah menyimpan guna-guna karena sudah tidak bisa menahan kesakitan sehingga terdakwa menyuruh saksi JAYA HIA dan saksi JONI ZALUKHU membuka ikatan saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA agar saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA dapat mengambil jimat yang disembunyikannya. Kemudian saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA mengambil sebuah botol M150 dan botol sprite yang berisikan minyak kelapa lalu menunjukkannya kepada terdakwa, akan tetapi pada saat itu terdakwa masih terus menyuruh saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA untuk menunjukkan jimat lainnya. Oleh karena saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA tidak dapat menunjukkan jimat yang diminta terdakwa, terdakwa kembali menyuruh saksi JAYA HIA dan saksi JONI ZALUKHU untuk mengikat saksi ANUGRAH DAELI di sebuah tiang yang berada di dalam camp sedangkan sdr. YULINA HIA diikat di dalam kamar camp. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi SEDI'ATI GIAWA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi JONI ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU secara bergantian

Halaman 87 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



menempelkan besi scraft yang sudah dipanaskan dan kayu yang terbakar ke sekujur tubuh (bagian dada sampai kaki) saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA;

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2021 sekira jam 08.00 wib, terdakwa melihat saksi ANUGRAH DAELI sudah tidak lagi berada di posisi ikatannya sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi JONI ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU berusaha mencari keberadaan saksi ANUGRAH DAELI sedangkan saksi WATI MANI NDURU dan saksi SEDI'ATI GIAWA membawa sdr. YULINA HIA keluar Camp dan mengikatnya kembali ke pohon/tanaman akasia yang berda di luar camp lalu saksi WATI MANI NDURU memukul bagian kaki sdr. YULINA HIA dengan menggunakan kayu. Tidak lama kemudian ketika sdr. YULINA HIA telah meninggal dunia dalam posisi masih terikat, saksi JONI ZALUKHU bersama saksi OLI WARI WARUWU melepaskan ikatan sdr. YULINA HIA lalu membungkus tubuh sdr. YULINA HIA dengan terpal berwarna biru lalu membawanya ke hutan. Sesampainya di dalam hutan, saksi JAYA HIA bersama saksi JONI ZALUKHU, saksi OLIWARI WARUWU, saksi BUDIASA NDURU dan saksi BUDIAMAN HALAWA menggali tanah lalu menguburkan sdr. YULINA HIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka terbukti bahwa Terdakwa yang merupakan mandor dari beberapa pekerja Bersama istrinya Saksi SEDI'ATI GIAWA Als. INA KEZIA, telah melakukan kekerasan terhadap saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA yang merupakan pekerja dibawah mandor Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menyuruh beberapa anggotanya yaitu saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO Als. AMA LENI, saksi JAYA HIA Als. JAYA, saksi BUDIAMAN HALAWA Als. AMA DIAN, saksi BUDIASA NDURU Als. AMA SURI, saksi JONI ZALUKHU Als. JONI dan saksi OLI WARI WARUWU Als. AMA RATO untuk mengikat dan melakukan penyiksaan terhadap saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi SEDI'ATI GIAWA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi JONI

Halaman 88 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU melakukan kekerasan terhadap saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA, ada disaksikan oleh beberapa pekerja lainnya yang mana mereka melakukan kekerasan tersebut di lokasi kerja mereka di Sektor Pelalawan TPK 17 Line 39 Desa Petodaan Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur **“yang dimuka umum dan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi secara hukum dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SEDI'ATI GIAWA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi JONI ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU melakukan kekerasan terhadap saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA, mengakibatkan sdr. YULINA HIA meninggal dunia, dan terhadap sdr. YULINA HIA (korban) telah dilakukan badah mayat/otopsi (ekshumasi), berdasarkan surat Visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No.: VER/87/VI/KES.3/2021/RSB tanggal 31 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa yang pada kesimpulannya menyatakan “Pada pemeriksaan mayat perempuan yang berusia sekira 25-35 tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan memar pada leher, bahu kanan, dada kanan, lipat siku kanan, lengan kiri, punggung kiri, paha kanan, lutut kanan dan tungkai kanan; luka terbuka pada dahi dan puncak hidung; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah dahi dan belakang kepala, selaput bola mata, permukaan jantung serta patah tulang hidung akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya, ditemukan luka bakar derajat 2 pada punggung kiri, kedua lengan dan paha kanan seluas 12% dari seluruh permukaan tubuh akibat terkena benda panas. Kemudian ditemukan gambaran penonjolan usus yang keluar dari lubang anus (prolapsus ani) yang diakibatkan oleh adanya pelebaran ukuran lubang anus, pelebaran ukuran lubang tersebut dapat diakibatkan oleh suatu kekerasan tumpul yang melewati anus. Sebab mati orang ini adalah akibat trauma yang jamak (multiple trauma);

Halaman 89 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur “**yang mengakibatkan maut**” telah terpenuhi secara hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Kumulatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama Kumulatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur yang dimuka umum dan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur “Barang Siapa” dalam unsur ini adalah sama seperti halnya pertimbangan unsur “Barang Siapa” dalam dakwaan Alternatif Pertama Kumulatif Kesatu dan telah dipertimbangkan terbukti, maka Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut sehingga dengan sendirinya terhadap unsur “barang siapa” dalam dakwaan Alternatif Pertama Kumulatif kedua ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur yang dimuka umum dan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur “yang dimuka umum dan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” dalam unsur ini adalah sama seperti halnya pertimbangan unsur “yang dimuka umum dan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” dalam dakwaan Alternatif Pertama Kumulatif Kesatu dan telah dipertimbangkan terbukti, maka Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut sehingga dengan sendirinya terhadap unsur “**yang dimuka umum dan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**” dalam dakwaan Alternatif Pertama Kumulatif kedua ini telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 90 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw





Ad.3. Unsur yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SEDI'ATI GIAWA, saksi WATI MANI NDURU, saksi IMANUDIN LAWOLO, saksi JAYA HIA, saksi BUDIAMAN HALAWA, saksi BUDIASA NDURU, saksi JONI ZALUKHU dan saksi OLI WARI WARUWU melakukan kekerasan terhadap saksi ANUGRAH DAELI dan sdr. YULINA HIA, mengakibatkan saksi ANUGRAH DAELI luka-luka pada tubuhnya, sebagaimana hasil Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Selasih No.: VER/RS/MR-VER/2021/82 tanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Reyza Octarient selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan korban ditemukan luka-luka pada tubuh :

1. Pengelupasan kulit ari pada dada dengan dasar kulit warna putih meliputi daerah seluas 9%.
2. Pengelupasan kulit ari pada perut dengan dasar kulit warna putih meliputi daerah seluas 9%.
3. Pengelupasan kulit ari pada punggung dengan dasar kulit warna putih meliputi daerah seluas 18%.
4. Pengelupasan kulit ari pada anggota gerak atas samping kanan dengan dasar kulit warna putih meliputi daerah seluas 9%.
5. Pengelupasan kulit ari pada anggota gerak atas samping kiri dengan dasar kulit warna putih meliputi daerah seluas 9%.
6. Pengelupasan kulit ari pada anggota gerak bawah samping kanan dengan dasar kulit warna merah meliputi daerah seluas 18%.
7. Pengelupasan kulit ari pada anggota gerak bawah samping kiri dengan dasar kulit warna merah meliputi daerah seluas 18%

Dan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu "luka-luka tersebut diatas adalah luka bakar derajat dua seluas enam puluh empat koma lima persen, sampai saat ini korban masih dalam perawatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur "**yang mengakibatkan luka berat**" telah terpenuhi secara hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Kumulatif Kedua;

Halaman 91 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis, dan setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan analisis hukum dari Penuntut Umum dalam tuntutan, namun memohon Kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seringannya dengan pertimbangan Terdakwa Marlinus Halawa Als Ama Keiza belum pernah dihukum dan Terdakwa merupakan seseorang yang berpendidikan rendah sehingga memiliki nalar yang pendek tanpa bisa memahami akibat dari perbuatannya dapat merugikan diri sendiri dan orang lain;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa Marlinus Halawa Als Ama Keiza belum pernah dihukum, akan Majelis Hakim jadikan sebagai Keadaan yang meringankan pidana Terdakwa, kecuali terkait Terdakwa merupakan seseorang yang berpendidikan rendah sehingga memiliki nalar yang pendek tanpa bisa memahami akibat dari perbuatannya dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yang mana hal ini tidak bisa dijadikan alasan yang dapat meringankan hukuman dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama anggotanya tersebut yang melakukan kekerasan terhadap saksi ANUGRAH DAELI dan sdri. YULINA HIA, hal ini tidak ada kaitannya dengan orang yang berpendidikan atau tidak, yang mana menurut Majelis Hakim perbuatan kekerasan tersebut sudah tidak manusiawi lagi yang mana tergolong sangat sadis dan penuh kesadaran dalam melakukan kekerasan tersebut, sehingga yang ditonjolkan disini adalah sifat kemanusiaannya bukan lagi orang yang berpendidikan atau tidak berpendidikan, dan oleh karenanya seorang yang masih mempunyai rasa kemanusiaan tidak akan melakukan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif pertama kumulatif kesatu dan alternative pertama kumulatif kedua telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana Majelis Hakim sampaikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 92 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu bulat dengan ukuran panjang 2 meter
- 1 (satu) batang kayu dengan panjang + 50 cm
- 1 (satu) batang potongan kayu bekas terbakar
- 1(satu) bilah parang dengan gagang kayu
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan panjang +40 cm
- 1 (satu) buah peniti
- 4 (empat) potong besi scrap
- 1 (satu) buah cangkul
- 1 (satu) buah terpal warna biru
- 1 (satu) buah tali nilon dengan warna hijau
- 1 (satu) buah tali nilon dengan warna putih
- 1 (satu) helai baju
- 1 (satu) helai celana panjang

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama IMANUDIN LAWOLO Als. AMA LENI, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama IMANUDIN LAWOLO Als. AMA LENI, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan pelaku yang menginisiasi kekerasan yang dilakukan bersama-sama,
- Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban dan keluarganya,
- Akibat Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Anugrah Daeli mengalami luka berat dan saksi Yulina Hia (Alm) meninggal dunia,
- Perbuatan yang dilakukan terdakwa dilakukan dengan sadis tanpa peri kemanusiaan

Halaman 93 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw



H
K



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-2 dan Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marlinus Halawa Alias Ama Keiza** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang mengakibatkan matinya orang dan luka berat" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Kumulatif Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu bulat dengan ukuran panjang 2 meter;
 - 1 (satu) batang kayu dengan panjang + 50 cm;
 - 1 (satu) batang potongan kayu bekas terbakar;
 - 1(satu) bilah parang dengan gagang kayu;
 - 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan panjang +40 cm;
 - 1 (satu) buah peniti;
 - 4 (empat) potong besi skrap;
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) buah terpal warna biru;
 - 1 (satu) buah tali nilon dengan warna hijau;
 - 1 (satu) buah tali nilon dengan warna putih;
 - 1 (satu) helai baju;

Halaman 94 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama IMANUDIN LAWOLO Als. AMA LENI, dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Deddi Alparesi, S.H. dan Muhammad Ilham Mirza, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Armansyah Siregar, S.H.,M.H

Muhammad Ilham Mirza, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Halaman 95 dari 95 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Plw

H
K